

**KEWARISAN ANAK ANGGAT DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



**M. REDHA
NIM. 221010023**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEWEARISAN ANAK ANGKAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

M REDHA
NIM. 221010023

Program Studi Hukum Keluarga

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diajukan
dalam Ujian Tesis**

Menyetujui

Pembimbing I

AR-RANIRY

Pembimbing II

Dr. Abdul Jalil Salam, MA

Dr. Badrul Munir, Lc., MA

LEMBAR PENGESAHAN
KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

M. REDHA
NIM. 221010023
Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 7 Agustus 2024 M
2 Safar 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Dr. Muliadi Kuran, M.Ag

Penguji,



Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Penguji,

Dr. Abdul Jalil Salam, MA

Sekretaris,



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,



Dr. Jamhir, M.Ag

Penguji,

Dr. Badrul Munir, Lc., MA

Banda Aceh, 15 Agustus 2024
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur



Prof. Eka Sismulyani, S.Ag., MA., Ph.D

NIM: 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama mahasiswa : M. Redha
Tempat /Tanggal Lahir : Lheue Simpang, 25-08-2000
Nomor Mahasiswa : 221010023
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Banda Aceh, 11 Juli 2024

Saya yang menyatakan



M. Redha
221010023

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana¹ dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

¹Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	ء-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad‘	وضع
‘iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أول
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لأ
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة(tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة(tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ة(tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ة(hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan ة' ". Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية ة'
-----------------------	-------------------

- c) Apabila ة(tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan ة". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية ة"
---------------------	------------------

9. Penulisan ء(hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan ء". Contoh:

Asad	أسد ء"
------	--------

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan ء' ". Contoh:

mas'alah	مسألة ء'
----------	----------

10. Penulisan ء(hamzah) waṣal dilambangkan dengan ء".

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير ء"
al-istidrāk	الإستدراك ء"
kutub iqṭanat'hā	كتب أقتنتها ء"

11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Adapun bagi

konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).
 Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عُدُو
Shawwal	شَوَال
Jaw	جَو
Al-Miṣriyyah	المِصْرِيَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قِصَيِّ
Al-Kashshāf	الكَشَّاف

12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ال berjumpa dengan huruf ال di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:


Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara ال (dal) dan ال (tā) yang beriringan dengan huruf ال dengan huruf ال (dh) dan ال (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam, tidak lupa pula sanjung sajukan kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, saya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Kewarisan Anak Angkat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan tesis ini, saya banyak mendapat arahan dan masukan dari dosen pembimbing dan juga saya mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Selama proses tesis ini, sedikit banyak hambatan dan kesulitan yang saya hadapi, atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah, saya diberi kemudahan dalam mengerjakannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini, terutama saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih saya kepada bapak Dr. Abdul Jalil, selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Badrul Munir, selaku dosen pembimbing II yang mana telah sangat banyak membantu saya memberikan ilmu dan waktunya, mengarahkan saya, dan memberikan solusi disetiap masalah dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak Bukhari dan ibu Fittriani yang tidak pernah berhenti mendo'akan saya, selalu memberi dukungan dalam bentuk materi maupun non materi, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup saya hingga penyelesaian studi ini. Saya bersyukur karena telah mendapatkan orang tua yang mampu dan mau mendukung pendidikan anak-anaknya sampai setinggi mungkin. Terimakasih juga saya ucapkan kepada adik ibu saya Pak Nasri, ibuk Rina Rahmi dan adik kandung saya Zahratuz Zakia, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama penyusunan ini, senantiasa memberikan nasihat, dukungan, serta motivasi agar saya selalu kuat dalam menyelesaikan studi akhir saya.

Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada para kerabat serta sahabat, susah senang tertawa bersama selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt. Aamiin ya rabbal alamin.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Banda Aceh, 11 Juli 2024

Penulis,

M. Redha, SH
NIM. 221010023

ABSTRAK

Judul : Kewarisan Anak Angkat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Nama/NIM : M Redha/221010023
Fakultas/Prodi : Pascasarjana/Hukum Keluarga
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, MA
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Kata Kunci : Anak Angkat, Warisan, Undang-Undang.

Penelitian ini membahas tentang kewarisan anak angkat dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah anak perubahan gender dalam masyarakat moderen yang menyebabkan anak angkat terputus nasab dengan orang tua kandungnya, fenomena ini muncul akibat beberapa faktor, antara lain adalah ketidak sadaran hukum dalam kalangan masyarakat yang mengakibatkan pengangkatan anak tersebut tidak dilaksanakan seperti aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Indonesia. Selain itu anak angkat juga mendapat warisan dari harta orang tua angkatnya dengan sebutan hibbah wasiat dalam KUHP dan wasiat wajibah dalam KHI, namun tidak dalam hukum fiqih yang menyatakan anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya karena bukan ahli waris. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: Apa saja sebab-sebab terjadinya pengangkatan anak, Bagaimana status kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan di dalam Fiqih, KHI dan KUH Perdata dan Apakah secara hukum anak angkat (yang bukan keturunan langsung dari pewaris) tidak berhak mendapatkan warisan dari perwaris. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari buku, kitab, tesis dan jurnal. Pendekatan Penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini meneliti hukum kepustakaan/data sekunder belaka. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya dengan bentuk hibbah wasiat di dalam KUHP, wasiat wajibah di dalam KHI dan di dalam KUHP/KHI menegaskan bahwa anak angkat tidak terputus nasabnya menjadi anak kandung orang tua angkatnya.

ABSTRACT

Title : Inheritance of Adopted Children in Indonesia
legislation
Name/NIM : M Redha/221010023
Faculty/Program : Postgraduate/Family Law
First Supervisor : Dr. Abdul Jalil Salam, MA
Supervisor II : Dr. Badrul Munir, Lc.,MA
Keywords : Adopted Children, Inheritance, Law

This research discusses the inheritance of adopted children in laws and regulations in Indonesia. The background of this research is that children change gender in modern society which causes adopted children to be disconnected from their biological parents, this phenomenon arises due to several factors, including legal ignorance among the community which results in the adoption of the child not being carried out as per the Standard Operating Procedures (SOP) rules that apply in Indonesia. In addition, the adopted child also receives an inheritance from the property of his adoptive parents as a willary blessing in the Criminal Code and a mandatory will in the KHI, but not in fiqh law which states that an adopted child does not receive an inheritance from his adoptive parents because he is not an heir. The formulation of the issues raised includes: What are the causes of the adoption of children, What is the status of the adopted child in terms of inheritance in Fiqih, KHI and the Civil Code and whether legally the adopted child (who is not a direct descendant of the heir) is not entitled to inheritance from the heir. The type of research used is qualitative, namely the collection of data obtained from books, books, theses and journals. Normative juridical research approach in which this study examines literature law/secondary data. Based on the results of the research, the author found that adopted children received inheritance from their adoptive parents in the form of a willful hibah in the Criminal Code, a mandatory will in the KHI and in the Criminal Code/KHI confirming that the adopted child is not disconnected from being the biological child of his adoptive parents.

خلاصة

عنوان : ميراث الابن المتبنى في التشريع الإندونيسي

الاسم : محمد رضا

رقم الطالب : ٢٢١٠١٠٠٢٣

الكلية/البرنامج : كلية الدراسات العليا/قانون الأسرة

المشرف الأول : د. عبد الجليل سلام، ماجستير

المشرف الثاني : د. بدرول منير، ماجستير

الكلمات المفتاحية : الابن المتبنى، الميراث، القانون

تُناقش هذه الدراسة ميراث الأطفال المُتبنين في القوانين واللوائح في إندونيسيا. خُلفية هذا البحث هي تغيير جنس الأطفال في المُجتمع الحديث الذي يتسبب في عزل الأطفال المُتبنين عن والديهم البيولوجيين، وتنشأ هذه الظاهرة بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الجهل القانوني بين المُجتمع مما يؤدي إلى عدم تبني الطفل وفقًا لقواعد إجراءات التسجيل الموحدة التي تُطبق في إندونيسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يُحصل الطفل المُتبنى أيضًا على ميراث من مُمتلكات والديه بالتبني بحمل اسم هبة الوصية في القانون المدني والوصية الإلزامية في مجمع الشريعة الإسلامية، ولكن ليس في القانون الفقهي الذي ينص على أن الطفل المُتبنى لا يُحصل على ميراث من والديه بالتبني لأنه ليس وريثًا. وتشمل صياغة القضايا المثارة ما يلي: ما هي أسباب تبني الأطفال، وما هو وضع الطفل المُتبنى من حيث الميراث في الفقه، وتجميع الشريعة الإسلامية والقانون المدني، وما إذا كان الأطفال المُتبنون قانونًا (الذين ليسوا أحفادًا مُباشرين للورثة) لا يُحق لهم الميراث من الورثة. نوع البحث المُستخدم نوعي، أي جمع البيانات التي تم الحصول عليها من الكتب والكتيب والأطروحات والمجلات. منهج البحث القانوني المعياري الذي تبحث فيه هذه الدراسة في قانون الأدبيات / البيانات الثانوية. واستنادًا إلى نتائج البحث، وجد المؤلف أن الأطفال المُتبنين حصلوا على الميراث من والديهم بالتبني في شكل هبة مُتعمدة في القانون المدني، وصية إلزامية في مجموع الشريعة الإسلامية وفي القانون المدني، تؤكد مجموع الشريعة الإسلامية أن الطفل المُتبنى ليس مُنفصلًا عن كونه الطفل البيولوجي لوالديه بالتبني

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Masalah	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka	15
F. Kerangka Teori.....	22
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TEORI ANAK ANGKAT DAN HAK KEWARISAN	32
A. Anak Angkat.....	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum Anak Angkat.....	32
2. Dasar Hukum Wasiat dan Bagian Ahli Waris	39
3. Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia	45
4. Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak	46
5. Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 yang Menyatakan Tentang Perlindungan Anak.....	48

6. Presedur Pengangkatan Anak Dalam Aturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	48
7. Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Berbagai Adat di Indonesia.....	50
B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Warisan Orang Tua	
Angkatnya di Berbagai Adat di Indonesia.....	52
1. Kedudukan Anak Angkat di Bireuen.....	52
2. Kedudukan Anak Angkat di Gayo.....	52
3. Kedudukan Anak Angkat di Bali.....	53
4. Kedudukan Anak Angkat di Jawa	57
5. Kedudukan Anak Angkat di Sulawesi Selatan	59
C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat...	59
1. Terhadap Orang Tua Kandung	59
2. Terhadap Orang Tua Angkat	60
BAB III POLA PENYELESAIAN HAK WARIS ANAK ANGGAT TERHADAP HARTA ORANG TUA ANGGATNYA.....	63
A. Perspektif Undang-Undang di Indonesia.....	63
B. Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Dan majlis Ulama Indonesia MUI.....	74
1. Fatwa MPU Aceh Tentang Pengangkatan Anak	74
2. Fatwa MUI Tentang Pengangkatan Anak.....	75
3. Wasiat Wajibah	80
4. Wasiat Dalam Berbagai Mazhab	83
C. Perspektif Hukum Adat di Indonesia	90
D. Analisis Penulis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Harta Orang Tua Angkatnya	91

BAB IV PENUTUP99


 A. Kesimpulan..... 99

 B. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA104

LAMPIRAN SK110

DAFTAR RIWAYAT HIDUP111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beragama Islam tidak hanya dianjurkan tentang ibadah mahdhah saja melainkan juga menganjurkan tentang ibadah ghairu mahdhah dalam artian tidak-lah perbuatan manusia semata atas dasar perintah dan larangan khusus dalam al-Qur'an dan Hadis, melainkan juga perbuatan yang baik dan yang disepakati untuk kemeslihatan ummat berdasarkan keadilan, termasuk juga bagian dari ibadah. Berkaitan dengan pengangkatan anak/mengadopsi anak, yang mana di dalam al-Qur'an tidak ada perintah dan larangan untuk mengadopsi anak, melainkan larangan untuk tidak di ubah nasab anak angkat menjadi anak kandung, sebagaimana larangan kepada nabi Muhammad SAW untuk pelajaran bagi ummat Islam seterusnya.

Sehingga tidak berubah nasab dari ayah-nya kepada nama ayah angkatnya, yang akan mempengaruhi kedudukan anak angkat dengan anak kandung baik dalam hal nasab maupun warisan, anak angkat dalam hal warisan ayah angkatnya tidak tercantum atau tidak ada dalil (nash) khusus antara anak angkat dengan warisan ayah angkatnya ketika telah meninggal dunia. Dalam hal itu perlu dipahami dan dikaji tentang kewarisan anak angkat dalam warisan ayah angkatnya.

Waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut Ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'idl*. Kata *fara'idl* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama' *farrid iyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.²

²Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995), hlm. 13.

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.³ Namun tidak semua orang memiliki ahli waris terutama waris keturunan, dimana keturunan adalah suatu dambaan bagi pasangan suami istri dengan kehadirannya untuk menjadi penerus perjuangan orang tuanya dan yang akan menjadi pewaris kelak ketika mereka telah tiada, selain itu anak juga suatu amanah dari Allah SWT.

Sebagian kecil orang yang ditakdirkan tidak memiliki keturunan/anak sampai mereka wafat, ada juga sebagian mereka yang melakukan pengangkatan anak, yang dimana pengangkatan anak itu sendiri adalah mengangkat anak orang lain yang dimasukkan dalam keluarga sendiri, sehingga terjadi peralihan tanggungjawab dari orang tua kandung kepada anak angkat dalam hal mendidik, membesarkan maupun memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak angkat tersebut.

Wahbah Zuhaili seorang intelektual Islam atau pemikir Islam yang sangat berpengaruh, dia berpendapat tentang anak adopsi bahwa pengangkatan anak atau biasa disebut (Tabbani) ialah pengambilan anak yang dilakukan seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya untuk diberi nasab kepada dirinya atau diberi status sebagai anak kandung.⁴

Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa terdapat pola pengangkatan anak yang diasumsikan oleh sebagian orang, sebagai perbuatan yang dilarang ajaran Islam dan dianggap tidak baik untuk dikerjakan, padahal sesungguhnya tidak demikian bahkan sebaliknya, yaitu perlakuan seseorang mengambil anak-anak terlantar dan anak-anak yatim, diperlakukan seperti anaknya sendiri, dibina, dididik dan dicukupi segala kebutuhannya.⁵

³Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), hlm. 355.

⁴Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, (Beirut: Dar Al- Fikr Almu'Asir, 1997) Cet 4, Juz 9, hlm. 271.

⁵M Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, hlm. 12.

Dalam hukum Islam pengangkatan anak disebut *tabanni*, di ambil kisah pada zaman *jahiliyah* sebelum agama Islam datang dan sebelum kerasulan Nabi Muhammad Saw. Masalah *tabanni* banyak didapatkan dikalangan Bangsa Arab. Menurut sejarah, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid bin Harisah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuailid, kemudian anak tersebut dimerdekakan dan dianggap menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad.

Oleh karena sebab itu, turunlah wahyu yang menegaskan masalah pengangkatan anak tersebut, dengan larangan untuk mengubah nasab anak angkat menjadi anak kandung, sehingga akan berpengaruh terhadap peraturan waris mewaris yang menentukan bahwa hanya kepada oerang-orang yang ada pertalian darah, keturunan dan perkawinan. Mulai saat itu nama Zaid bin Muhammad diubah lagi menjadi Zaid bin Harisah.⁶

Submber kebolehan pengangkatan anak dan sekaligus larangan bagi orang tua angkat untuk menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, ayat ini diturunkan oleh Allah SWT terkait dengan permasalahan pengangkatan anak tersebut yang tercantum di dalam Qs. al-Ahzab ayat 4 dan 5 yaitu:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَفْعَلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di

⁶Muderis Zaini. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 53.

mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar), Qs. al-Ahzab ayat 4.

Perlu dipahami dalam ayat tersebut menegaskan bagi siapa saja yang mengadopsi anak untuk menerapkan dengan apa yang diperintah dan tidak melakukan sesuatu yang tidak didasari, supaya tidak terjadi kecurangan dan ketidakadilan. Dalam surat sama dan ayat yang lain Allah Swt melanjutkan bahwa;

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. al-Ahzab Ayat 5).”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya terkait dua ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa: “Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Inilah tujuan dari penolakan ayat tersebut karena ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin Harisah, bahwa Nabi Muhammad mengangkatnya sebagai anak sebelum kenabiannya hingga dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad, lalu Allah SWT berkehendak untuk memutuskan hubungan dan nasab seperti ini. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja”.

Nyakni pengakuan anak dari kalangan kalian itu hanyalah kata-kata yang tidak dapat menghukumkan untuk menjadikannya anak yang sebenarnya karena dia telah ditetapkan/diciptakan dari sulbi

orang tuanya (ibu-bapakny).⁷ Maka oleh karena itu, dalam hukum fikih kedudukan anak angkat adalah hanya tanggung jawab sebatas kebutuhan hidup atau keperluan hidup yang diberikan kepadanya oleh orang tua angkatnya, namun mengenai harta warisan ketika orang tua angkatnya telah tiada maka tidak ada sangkut pautnya dengan anak angkat terhadap harta warisan tersebut.

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya, status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang tertera di dalam Staatsblad No. 129 Pasal 8 samapai pasal 10 Tahun 1917 tentang tata cara pengangkatan anak. Pada pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:

1. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tua kandungnya, maka diperlukan izin jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah menikah lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
2. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar pernikahan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
3. Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 19 tahun/dewasa, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudar laki-laki dan ayah

⁷Junaidi. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia, hlm. 64.

⁸Kamil, Ahmad. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 53

dari al marhum suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam pasal 11, 12, 13 dan 14. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu. Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusannya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:

- a. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga.
- b. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga.
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan.
- d. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi.
- e. Mengenai bertindak sebagai saksi.⁹

Dalam Peraturan Perundang-Undangan KUHP No. 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak, sebagaimana diubah UU No. 35 Tahun 2014 menganut prinsip *the best interest of the child*, untuk kepentingan terbaik si anak. Berkaitan dengan hak waris, Pasal 39 UU Perlindungan Anak penting untuk dicatat:

⁹Muhmurodhi. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan, hlm. 193-194.

- a. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- b. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang di anut oleh calon anak angkat.
- c. Pengangkatan anak oleh warga negara asing dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- d. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.¹⁰

Namun dalam KUH Perdata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. KUH Perdata hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin dan tidak melarang bagi seseorang untuk menghibah seluruh harta peninggalannya, tetapi KUH Perdata mengenal asas *legitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapus oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditengaskan dalam pasal 913-929 KUHP. Didasarkan pasal 916 (a) KUHP, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *legitime portie* (ahli waris). Pasal 913 KUHP, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *legitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunan serta orang tua dan leluhurnya keatas.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai: “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Sedangkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 pasal 39 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹¹Zeila Mochtar, Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pengangkatan anak, adopsi, wajib dilakukan sesuai dengan struktur yang telah di atur dalam Undang-Undang KUHP. Dengan demikian dapat di akui dan dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam hukum Fiqih anak angkat tidak mendapat harta warisan, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, kecuali anak angkat tersebut diadopsi oleh ahli waris orang tuanya (sedarah/garis lurus). Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya. Namun, walaupun tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, anak angkat diberikan wasiat wajibah dalam harta orang tua angkatnya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 ayat (a): “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya”. Kalaulah pengangkatan anak itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan. Sebab sudah jelas kedudukan anak angkat tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.¹²

Wasiat wajibah yang dimaksud adalah seseorang di anggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata yang terlafaz dari orang tua angkatanya. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat. Maka dari itu, ada atau tidak ada wasiat yang disebut, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya, kalaulah pengangkatan anak itu disebut sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan sengketa kewarisan.

¹²H. Nur Mujib, MH. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hukum Warisan Anak Angkat dari Orang Tua Angkat.

Kerana kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Kalau orang tua angkat meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya melaiikan mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹³ Dasar dari wasiat ini adalah surat al-Baqarah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا^ط الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ^ع حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. Qs. al-Baqarah ayat 180).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kepada ummat manusia untuk berwasiat apabila dia meninggalkan harta yang banyak, dengan tujuan tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaannya, namun dalam konsep hukum Islam kontemporer selain wasiat, dikenal juga istilah wasiat wajibah. Secara umum menurut Qs. al-Baqarah ayat 180 ini, Allah mewajibkan berwasiat bagi orang yang beriman yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dengan datangnya tandatanda bahwa ia akan mati. Kewajiban berwasiat bagi orang-orang yang mempunyai harta, agar sesudah mati dapat disisihkan sebagian harta

¹³Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2014) cet. Ke-1, hlm. 107.

yang akan diberikan kepada ibu bapak dan karib kerabatnya dengan baik (adil dan wajar).¹⁴

Menurut ulama fikih, ibu bapak dan sebagian ahli waris sudah ada bagian mereka dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, seperti yang tercantum dalam ayat-ayat waris yang diantaranya dalam Qs. al-Nisa 4 ayat 11-12 dan 176. Oleh sebab itu, para ahli fikih cenderung menyatakan bahwa Qs. al-Baqarah 2 ayat 180 tersebut berlaku bagi para kerabat yang tidak mendapat pembagian harta warisan.¹⁵ Peraturan perundang-undangan di Mesir.¹⁶

Wasiat wajibah ternyata diperuntukkan pada orang-orang yang memiliki nasab kepada pewaris, mereka adalah perhitungan bagian (fard) waris tidak mendapatkannya karena terhibah oleh ahli waris yang lebih tinggi derajatnya. Mereka adalah para cucu lelaki, atau perempuan pancar lelaki maupun pancar perempuan.

Berbeda dengan maksud dari pasal 209 KHI, wasiat wajibah ditujukan kepada anak angkat. Bahkan dalam pendapat ulama muta'akhirin sekalipun, kesan wasiat wajibah masih ditujukan pada kerabat dekat atau yang memiliki hubungan nasab namun tak mendapatkan hak waris bukan terhadap anak angkat.¹⁷ Tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa

¹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I, (Cet. IV; Jakarta: Depag RI, 2009), hlm. 266.

¹⁵Andi Syamsu Alam, dan M.Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 64.

¹⁶Undang-undang Mesir pasal 77 mengatur wasiat wajibah yang berbunyi: Apabila pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-laknya yang telah meninggal lebih dahulu, atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki pewaris tersebut, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan lain (hibah). Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan kekurangannya. lihat Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Juz 3, (Kairo: Dari al-Fath lil I'lam al-Arabi, t.th), hlm. 316.

¹⁷Fahmi al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah, hlm. 27.

jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan al-tabanni, dan sudah ditradisikan secara turun temurun.¹⁸

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktekkan masyarakat jahiliyah, yaitu terlepasnya dari kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya, dalam artian pada masa itu mereka jadikan anak angkat sebagai anak kandung mereka sendiri dari segala aspek hukum.¹⁹

Larangan pengangkatan anak angkat untuk dijadikan anak kandung yaitu: Qs. al-Ahzab/33: 4-5;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapakbapak mereka, Maka (panggilah

¹⁸Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 53.

¹⁹Andi Syamsu Alam, dan M.Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak, hlm. 43.

mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

Secara teori wasiat wajibah mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memberi putusan wasiat wajibah terhadap anak angkat. Maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang hukum fiqih dan hukum perundang-undangan di Indonesia, yang tidak terdapat dalam hukum fiqih anak angkat mendapat bagian dari harta orang tua angkatnya setelah meninggal dunia, namun berbeda dengan simtem hukum perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan anak angkat mendapat hak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya, akan tetapi tidak dinamakan warisan melainkan wasiat wajibah.

Adapun dasar hukum penerimaan wasiat wajibah sepertiga dari harta peninggalan, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqas yang berbunyi:

حَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرِهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَرْحِمُ اللَّهُ ابْنَ عَمْرَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ قَالَ: لَا، قُلْتُ: التُّلْتُ؟ قَالَ: فَالتُّلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ. (رواه بخاري).

Artinya: Nabi SAW datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah dari-nya. Beliau bersabda; Semoga Allah

²⁰Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 672.

merahmati Ibnu 'Afra'. Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak.²¹

Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. (HR. Bukhari).

Dalam hadis tersebut menggambarkan bahwa Rasulullah Saw. mengutamakan ahli waris meskipun hanya seorang saja yaitu anak perempuan. Bahkan wasiat sepertiga masih juga dianggap banyak oleh Rasulullah Saw. Kenyataannya, wasiat akan mengurangi harta kekayaan perolehan para ahli waris. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut bahwa yang logis adalah wasiat wajibah tidak mengurangi atau setidaknya mengganggu distribusi kekayaan para ahli waris jika mereka ada.²²

Berdasarkan permasalahan diatas yang muncul dari akibat hukum terhadap anak adopsi/anak angkat yaitu berupa masalah kewarisan. Sehingga timbul permasalahan dan pertanyaan apakah mereka berhak mendapat warisan dari orang tua angkat mereka atau tidak. Namun menurut hukum Islam yang umum dipahami bahwa, anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung yang berhak secara ijbari memperoleh haknya, yang dalam perkembangan hukum Islam di

²¹M. Fahmi al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah, hlm. 138.

²²*Ibid.*

Indonesia, anak angkat menjadi populer dengan adanya ketentuan hukum bahwa mereka berhak atas wasiat wajibah.

Persoalan lainnya adalah cara pembagian dalam wasiat wajibah untuk anak angkat memungkinkah mengganggu distribusi pembagian harta warisan untuk ahli waris lain atau bahkan menimbulkan sengketa/permasalahan yang baru bagi ahli waris. Maka hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam sehingga dapat memberikan solusi yang dapat diterima oleh masyarakat muslim di Indonesia khususnya di Aceh dengan cakupan baru setidaknya memberi penjelasan definitif persoalan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat tanpa harus merugikan para ahli waris yang ada ketika wasiat wajibah ini dibagikan.

Sehingga dampak kerugian yang sangat besar apabila kajian ini tidak dilakukan, karena permasalahan tersebut pada dasarnya tidak ada dalam permasalahan keluarga, namun adanya permasalahan tersebut setelah terjadinya pengangkatan anak, apabila permasalahan ini tidak di bicarakan secara hukum maka akan lahir permasalahan baru, seperti menuntut harta warisan, meminta untuk disamakan dengan anak-anak yang lain, ayah angkat dijadikan wali dan membuka aurat didepan orang tua angkatnya.

Berdasarkan latar belakang dan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang dijadikan obyek bahasan adalah Bagaimana pengertian anak angkat dan sebab-sebab pengangkatan anak angkat. Bagaimana status hukum anak angkat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan status hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka dari latar belakang masalah tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait **“KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi penelitian penulis adalah:

1. Apasaja sebab-sebab terjadinya pengangkatan anak?
2. Bagaimana status kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan di dalam Fiqih, KHI dan KUH Perdata?
3. Apakah secara hukum anak angkat (yang bukan keturunan langsung dari pewaris) tidak berhak mendapatkan warisan dari perwaris?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apasaja sebab-sebab terjadinya pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana status kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan di dalam Fiqih, KHI dan KUHPerdata.
3. Untuk mengetahui apakah secara hukum anak angkat (yang bukan keturunan langsung dari pewaris) tidak berhak mendapatkan warisan dari perwaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti segala aspek permasalahan hukum mulai dari hukum Fiqih, KHI dan KUHP yang telah diatur dan terjadi pada masa sekarang, terhadap anak angkat. Dengan tujuan untuk memberikan manfaat hukum kepada anak angkat dan orang tua angkatnya sebagaimana yang berlaku untuk mengatur dan memberikan pemahaman yang benar untuk diamal berdasarkan dari tiga aspek hukum yang telah berlaku di kalangan masyarakat, yakni hukum Fiqih, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kumpulan teori atau bahan karya ilmiah yang sama dengan tujuan penelitian yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan dan menjadi landasan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat suatu karya tulis ilmiah.

1. Tesis yang ditulis oleh Sartika Dewi, yang berjudul *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pengangkatan anak menurut adat Dayak Tobak bahwa sanya memutus hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua asalnya (kandungnya), maka konsekuensi dari ketentuan tersebut selanjutnya akan berhubungan pula dengan hubungan pewarisan antara anak dengan orang tua baru (angkatnya).

Adat setempat mengatur bahwa anak angkat adalah ahli waris dari harta orang tua angkatnya. Anak angkat tidak lagi mempunyai hak mewaris dari orang tua asal mereka karena sifat dan prinsip pengangkatan anak menurut adat Dayak Tobak yang secara tegas adalah memutus hubungan kekeluargaan sekaligus hubungan waris antara anak dengan orang tua kandung dan hal ini berlaku pada pengangkatan anak (Terang dan Tunai) yang dalam bahasa setempat anak angkat (Terang dan Tunai) adalah “Anak Angkat Penoh”.²³

2. Tesis yang ditulis oleh Happy Budyana Sari, S.H. yang berjudul *Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara sianak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan, dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur'an dan

²³Sartika Dewi, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak Tobak Di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*, hlm. 106

sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁴

3. Tesis yang ditulis oleh denny Rudin yang berjudul Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Bali, Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pengangkatan anak yang berasal dari keluarga orang lain di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan menurut hukum waris adat Bali yaitu pengangkatan anak yang dilakukan pada dasarnya sama, yaitu pertama-tama seorang atau pasangan suami istri harus sepakat untuk mengadopsi anak, setelah itu pasangan tersebut minta persetujuan dari keluarga pihak laki-laki.

Apabila disetujui maka pihak yang ingin mengangkat anak tersebut datang ke rumah orang tua sianak yang akan diangkat untuk perjanjian permulaan antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat. Setelah disetujui kedudukan anak angkat akan berpindah sesuai ketentuan hukum waris adat Bali yaitu pengangkatan anak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali adalah mengadopsi anak orang lain oleh orang tua angkat untuk dijadikan anak sendiri, selanjutnya anak itu mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandungnya sendiri, baik dari segi nasab yang akan berpindah nasabnya dari orang tua sendiri kepada orang tua angkatnya dan memiliki hak warisan dari orang tua angkatnya seperti anak kandungnya sendiri.²⁵

²⁴Happy Budyana Sari. Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (17 Juni 2009).

²⁵Denny Rudin. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan – Bali. Semarang 2009.

4. Jurnal yang ditulis oleh Suamiati Usman. yang berjudul Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Staatsblad 1917 No. 129, adanya pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Hak Waris, menurut Staatsblad, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, hanya memperoleh wasiat wajibah, besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁶

5. Jurnal yang ditulis oleh Ridwan Jamal. yang berjudul Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Pengangkatan anak/adopsi sudah lama dikenal manusia dimuka bumi ini dengan tujuan yang berbeda-beda, demikian juga keberadaan anak angkat di Indonesia, masing-masingnya berbeda menurut hukum yang dianut oleh masing-masing masyarakat di daerahnya.

Pengangkatan anak/adopsi ini, juga diatur dalam hukum Islam, BW/Staatsblad 1917 Nomor 129, dan Hukum Adat yang bila dicermati secara lebih jauh ketiga hukum tersebut masing-masingnya bervariasi dalam memberikan pandanganl

²⁶Sumiati Usman. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. Lex Privatum: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.I/No.4/Oktober/2013.

pendapat maupun status terhadap anak angkat termasuk dalam pembagian warisan.

Dalam hukum Islam anak angkat/adopsi dapat dibenarkan sepanjang anak tersebut dalam hubungannya dengan orang tua angkat tidak berstatus sebagai anak kandung, apalagi memberikan hak yang setara seperti anak kandung. Dalam artian hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas dalam segi kecintaan, pemberian bantuan, dan menyantuni anak tersebut demi kebahagiaan maupun masa depannya, sebagaimana diatur dalam buku kedua tentang wasiat pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 KHI.²⁷

6. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rais, Dengan judul. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam kedudukan anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Demikian juga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, tetapi anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Berbeda dengan BW sebagaimana yang diatur dalam Staatblaad 1927 No.129, yang mengatur bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat, pasal 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sementara dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah

²⁷Ridwan Jamal. Kewarlsan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2. 2006.

adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat, seperti di Jawa misalnya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya.

Namun berbeda halnya dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Maka anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya. Maka di kalangan masyarakat Batak (patrilineal) misalnya, setelah anak itu diangkat menjadi anak oleh orang tua angkatnya, maka hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya menjadi terputus sama sekali, dan anak tersebut masuk ke dalam Clan ayah angkatnya.

Era baru pengaturan pengangkatan anak dimulai dengan terbitnya UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan/adopsi Anak, namun yang perlu digarisbahi khususnya dari beberapa pasal dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu adanya pengaruh dari sistem hukum Islam dalam memandang kedudukan anak angkat, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.²⁸

7. Jurnal yang ditulis oleh R Jamal, Dengan judul. Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa

²⁸Muhammad Rais. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 -200

Pengangkatan anak/adopsi sudah lama dikenal manusia dimuka bumi ini engan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Demikian juga keberadaan anak angkat di Indonesia, masing-masingnya berbeda menurut hukum yang berlaku/dianut oleh masing-masing adat di masyarakat dan daerahnya. Pengangkatan anak/adopsi ini, juga diatur dalam hukum Islam, BW/Stbl1917 Nomor 129, dan Hukum Adat yang bila dicermati secara lebih jauh ketiga hukum tersebut masing-masingnya bervariasi dalam memberikan pandangan pendapat maupun status terhadap anak angkat termasuk dalam pembagian warisan.

Menurut hukum Islam anak angkat/adopsi dapat dibenarkan sepanjang anak tersebut dalam hubungannya dengan orang tua angkat tidak berstatus sebagai anak kandung, apalagi memberikan hak yang sama seperti anak kandung, artinya hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas dalam segi kecintaan, pemberian bantuan, dan menyantuni anak tersebut demi kebahagiaan maupun masa depannya, sebagaimana diatur dalam buku kedua tentang wasiat pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 KHI.²⁹

8. Jurnal ini yang ditulis oleh Mahmurodhi. Dengan Judul. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Pengangkatan anak ditinjau menurut hukum perdata dalam Staatsblad 1917 No. 129 mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya dengan status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut

²⁹R Jamal. Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat. Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2 2006, hlm. 16-17.

dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, sebagaimana dalam Staats Blad 1917 No. 38 pasal 12 dinyatakan bahwa anak angkat disamakan dengan anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang mengangkatnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan operasional yang terdapat dalam penelitian.³⁰ Kerangka teori merupakan kerangka yang menjadi acuan dalam memecahkan masalah dan untuk merumuskan hipotesis.³¹ Kerangka teori ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian untuk menggambarkan arah dan tujuan pembahasan dan juga mengarah kemana penelitian ini berakhir. Dalam tesis ini, yang menjadi kerangka teorinya di antara lain yaitu:

1. Adopsi atau pengangkatan anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengadopsi seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Adopsi yang merupakan istilah lain dari pengangkatan anak berasal dari bahasa Inggris "*adoptie*" atau "*adopt*".³²

³⁰Rusdji Ali Muhammad, Dkk. Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), hlm. 18

³¹Sugiono, Metodologi Penelitian Kombinasi, Cet 4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 294

³²Muderis Zaeni. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 4.

Dalam kamus hukum bahasa Belanda anak angkat memiliki pengertian yaitu pengangkatan seorang anak untuk diangkat menjadi anak kandung.³³ Abdul syah juga menjelaskan unsur-unsur pengangkatan anak yang sejalan dengan pengertian anak angkat diantaranya adalah:

- a. Merupakan anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya.
 - b. Merupakan bapak yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak angkatnya.
 - c. Adanya sepakaat antara tiap-tiap belah pihak (bapak angkat dan anak angkat) untuk dilakukannya pengangkatan anak.
 - d. Tidak ada perubahan ketentuan *nasab* kedua pihak.³⁴
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang tertera di dalam Staatsblad No. 129 Pasal 8 samapai pasal 10 Tahun 1917 tentang tata cara pengangkatan anak. Pada pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:
- a. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tua kandungnya, maka diperlukan izin jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah menikah lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
 - b. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar pernikahan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
 - c. Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 19 tahun/dewasa, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
 - d. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudar laki-laki dan ayah dari al marhum suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki

³³R. Soebekti, Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu, 1995, hlm. 10.

³⁴H. Abdullah Syah, Dkk, Laporan Penelitian Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Anak Angkat Pada Suku Melayu Kecamatan Tanjung Pura Langkat, Medan: Balai Penelitian IAIN Sumatera Utara, 1995, hlm. 47.

ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam pasal 11, 12, 13 dan 14. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu. Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusannya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:

- a. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga.
 - b. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga.
 - c. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan.
 - d. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi.
 - e. Mengenai bertindak sebagai saksi.³⁵
3. Dalam hukum Islam pengangkatan anak disebut *tabanni*. Dizaman *jahiliyah* sebelum agama Islam datang, masalah *tabanni* banyak didapatkan dikalangan bangsa Arab. Menurut sejarah, nabi Muhammad sendiri mempunyai anak angkat yang bernama Zaid bin Harisah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuailid, kemudian anak tersebut dimerdekakan oleh nabi Muhammad dan dijadikan anak

³⁵Muhmurodhi. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan, hlm. 193-194.

angkat/adopsi serta namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad.

Setelah kejadian itu Rasulullah SAW diturunkan wahyu yang menegaskan masalah pengangkatan anak itu, untuk tidak menyandarkan nama anak angkat selain kepada orang tuanya, sehingga akan berpengaruh terhadap peraturan waris mewaris yang menentukan bahwa hanya kepada oerang-orang yang ada pertalian darah, keturunan dan perkawinan. Mulai saat itu nama Zaid bin Muhammad diubah lagi menjadi Zaid bin Harisah. namun berkaitan dengan warisan dalam hukum fiqih Islam tidak ada yang menerangkan dan menetapkan secara konteks tentang kewarisan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya, baik di ayat al-Qur'an maupun Hadis.

4. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai: "anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan".

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa: (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 (anak perempuan bila hanya satu orang ia mendapatkan separuh bagian, apabila ada dua atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka adalah dua berbanding satu untuk anak perempuan).

Sampai pasal 193 (apabila harta pewaris tidak habis dibagi atau terdapat kekurangan dalam pembagian, maka masalah tersebut dipecahkan dengan cara *aul* (apabila kurang) dan *rad* (apabila lebih) untuk penyusuaian warisan). Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$

dari harta warisan orang tua angkatnya.³⁶ Orang tua angkat dan anak angkat saling berkaitan dalam menerima hak dari harta peninggalan salah satu diantara mereka, masing masing mereka akan memperoleh 1/3 walaupun tidak diwasiat oleh salah satu dari mereka yang meninggal, tetap diberikan wasiat wajibah tersebut.

Maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu, setelah seseorang yang bersangkutan telah meninggal dan meninggalkan harta dan wasiat wajibah juga sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.³⁷

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis/peneliti dalam artian dengan teknik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan dengan cara yang bagus dan benar. Tanpa metode seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan masalah, merumuskan masalah, menganalisa masalah dan bahkan untuk memecahkan suatu masalah untuk diselesaikan secara benar dan adil.

Maka dari itu karya ilmiah adalah suatu karya yang sangat teliti dan mencakup dalil-dalil, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas bahkan UU KUHP dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) untuk satu tujuan yaitu menyelesaikan masalah dengan cara baik dan benar sesuai yang diharapkan dan menarik untuk dibaca dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan lengkap untuk pembahasan, dalil untuk di kaji dan juga di benar/sesuai dalam ajaran agama Islam,

³⁶Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 28.

³⁷Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 30.

namun ada juga yang dibahas terhadap perkara yang tidak disetujui dan tidak disepakati di dalam Islam mengenai hal tersebut:

1. Jenis Penelitian

a. Yuridis normatif doktriner (law in books)

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁸ Atau hukum di konsepskan sebagai apamyang tertulis dalam UU/peraturan Perundang-Undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma dalam berperilaku. Berdasarkan bahan hukum primer dan skunder yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan Perundang-Undangan, penelitian yuridis normatif pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan Perundang-Undagan KUHP.

b. Yuridis empiris non doktriner

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian penemuan hukum yang tidak tertulis, pemberlakuan hukum dan dampak hukum. Pemberlakuan hukum, implementasi ketentuan hukum normatif yang terjadi di kalangan masyarakat. Maka yuridis empiris memperoleh datanya (data primer) lansung dari masyarakat dengan teknik oseservasi dan wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini akan memudahkan peneliti untuk mengkaji sumber-sumber hukum skunder dari segala aspek permasalahan dan penyelesaian, untuk mendapatkan data tentang perkara tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian pustaka.³⁹

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, hlm. 13.

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat, hlm. 34-35.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan noormatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, skunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan herarki, mulai dari Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan aturan lain dibawah Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait⁴⁰ dengan pembahasan mengenai hukum pasar modal maupun megenai short selling itu sendiri.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴¹

Sumber hukum yang diperoleh dari Perpustakaan, Browsing, Buku-buku, Undang-undang dan Peraturan-peraturan, serta pendapat para ahli.

4. Teknik Penulisan

Tehnik analisa data dalam yuridis normatif terdiri dari dua unsur yang penulis gunakan yaitu:

- a. Penafsiran gramatikal
Penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata untuk menguatkan maksud dan kehendaknya.
- b. Penafsiran sistematis

⁴⁰Jonny Ibrahim, Toel dan Metodologi penelitian hukum normatif, 2012, bayumedia publishing, malang, hlm. 392.

⁴¹Jonny Ibrahim, *Ibid.*

Penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lainnya, seperti pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 nomor 129 Staatsblad pada tahun 1917.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam ilmu hukum normatif terdapat dua metode.

- a. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat Undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendak.
- b. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu Perundang-undangan yang berangkutan atau pada Perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu Perundang-undangan sehingga dapat dimengerti maksudnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka penyusunan sebuah karya ilmiah dari bab awal hingga bab terakhir, maka dalam hal ini penulis akan mengurai secara singkat terhadap sistematika penulisan mengenai bab-bab yang akan di bahas:

- BAB I** Pada BAB ini peneliti dapat menyusun kerangka sesuai dengan panduan/pedoman yang telah di atur oleh pihak akademik dalam menyusun dengan teratur maka dalam bab ini peneliti membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Dengan itu tesis ini akan lebih mudan dalam menyelesaikan sebuah perkara

yang di teliti.

BAB II Membahas tentang isi dari rumusan masalah yang mengenai tentang pengertian dan dasar hukum anak angkat, dasar hukum wasiat dan bagian ahli waris, proses pengangkatan anak di Indonesia, prosedur pengangkatan anak/adopsi dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 dan nomor 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, prosedur pengangkatan anak dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan prosedur pengangkatan anak dalam hukum adat di Indonesia. Kemudian lanjut tentang kedudukan anak angkat dalam harta warisan orang tua angkatnya di berbagai adat di Indonesia; adat di Bireuen, Gayo, Bali, Jawa dan Sulawesi Selatan. Kemudian lanjut tentang akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia; akibat hukum terhadap orang tua dan akibat hukum terhadap orang tua angkat.

BAB III Kajian tentang anak angkat dalam perspektif Undang-Undang KUHP di Indonesia, Perspektif Kompilasi Hukum dan Perspektif hukum fiqih, kemudian lanjut tentang definisi wasiat dalam berbagai mazhab; mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Dan majlis Ulama Indonesia MUI, kemudian lanjut tentang perspektif hukum adat di Indonesia, dan di urutan terakhir terdapat analisis penulis dan pola penyelesaian waris anak angkat.

BAB IV Membahas terhadap kesimpulan untuk menyimpulkan permasalahan dengan singkat sebagaimana yang telah di jelaskan di atas dan saran yang di dapat setelah menyimpulkan sebuah kesimpulan untuk tindak lanjut untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran di dalam kalangan masyarakat itu sendiri.



BAB II

TEORI ANAK ANGKAT DAN HAK KEWARISAN

A. Anak Angkat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Anak Angkat

Anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri, dan melalui pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa dirinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Dia di perlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala apa yang dibutuhkannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Pada umumnya, anak angkat dianggap sebagai bagian dari keluarga yang artinya kedudukan anak angkat/adopsi sama dengan kedudukan anak kandung. Lebih jelas, ada perbedaan pendapat antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Orang tua angkat menganggap kedudukan anak angkat/adopsi sama dengan anak kedudukan anak kandung, yaitu bagian dari inti keluarga. Sedangkan menurut bagian anak angkat, mereka tidak termasuk dari bagian inti didalam sebuah keluarga.⁴² Rasa Ingin Memiliki anak adalah fitrah bagi setiap orang yang sudah berkeluarga pasangan suami isteri dan merupakan naluri insan, pada dasarnya anak-anak tersebut dititipkan kepada pasangan suami isteri menjadi sebuah amanah dari Allah SWT.

Kedudukan anak angkat/adopsi pada keluarga yang tidak memiliki keturunan sangat istimewa. Sedangkan dalam keluarga yang mempunyai keturunan, anak angkat/adopsi tidak sama kedudukannya dengan anak kandung. Penetapan pengadopsian anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua asalnya. Anak angkat/adopsi dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat/adopsi itu sebagai anak kandung atau anak yang sama hak dan

⁴²Zulfan Efendi Hasibuan. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 1 Juni 2019, hlm. 105.

kewajibannya dengan anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat/adopsi dengan orang tua angkatnya hanya sebatas hubungan seperti anak asuh, yang di rawat atau di didik dengan penuh kasih sayang atau perhatian penuh tanpa disebut sebagai anak kandung.⁴³

Pengangkatan anak yang sering disebut adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa belanda.⁴⁴ Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris *adoption*, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung.⁴⁵

Yakni Anak angkat merupakan anak yang di adopsi oleh seseorang atau keluarga yang pada umumnya mereka tidak memiliki keturunan, namun ada juga sebagian keluarga yang mengadopsi anak karena kasih sayang terhadap anak tersebut walaupun mereka memiliki anak sendiri, hal ini biasanya terjadi karena ibu bapak anak tersebut bercerai (*broken home*) dan lain sebagainya, sehingga anak tersebut terlantar yang membuat kehidupan dan cita-citanya hilang harapan untuk menggapai kesuksesan sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Menurut hukum Islam klasik, pengangkatan anak angkat (*tabanni*) memiliki perdebatan yang panjang. Secara yuridis Islam, mengangkat anak boleh saja dilakukan, tetapi mengangkat anak itu boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak mengubah status keturunan (*nasab*) dan tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks beribadah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT.⁴⁶

⁴³Zulfan Efendi Hasibuan. *Ibid*.

⁴⁴Musthofa Sy, Pengangkatan Anak, hlm. 9.

⁴⁵Simorangkir, JCT. Kamus Hukum, hlm. 4.

⁴⁶Musthofa, Pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 39.

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Demikian halnya tentang implikasi adanya pengangkatan anak sangat berbeda antara konsep hukum barat/BW dan Islam. Bagaimana pandangan hukum Islam/lembaga peradilan Islam dalam hal kewarisan anak angkat tentunya akan jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di peradilan umum.⁴⁷

Maka kedudukan anak angkat terhadap keluarga dan orang tua angkat tidak melebihi dari anak kandung/anak sebab pertalian darah, sehingga anak angkat wajib menjaga dirinya daripada yang tidak mahramnya, baik dari segi auratnya, keterbatasan pergaulannya dan hak yang terbatas dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, dasar hukum anak angkat sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

⁴⁷Muhammad Rais. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif) Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200, hlm. 186.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Qs. al-Ahzab ayat 4.

أَدْعُوهُمْ لِآبَاءِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوْا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَهْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qs. al-Ahzab ayat 5.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya terkait dua ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa: “Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Inilah tujuan dari penolakan ayat tersebut karena ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin Harisah, bahwa Nabi Muhammad mengangkatnya sebagai anak sebelum kenabiannya hingga dikenal dengan nam Zaid bin Muhammad, lalu Allah SWT berkehendak untuk memutuskan hubungan dan nasab seperti ini, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, yakni pengakuan anak dari kalangan kalian itu hanyalah kata-kata yang tidak dapat menghukumkan untuk

menjadikannya anak yang sebenarnya karena dia telah ditetapkan/diciptakan dari sulbi orang tuanya (ibu-bapaknya).⁴⁸

Maka dari itu, mengubah nasab anak angkat menjadi anak kandung sangat di murkai oleh Allah SWT sehingga bagi yang melakukannya tidak dapan keridhaan dari Allah dan Rasulnya, dengan demikian Allah juga menegaskan di dalam ayat lain yaitu:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Qs. al-Ahzaab: 40).

Berdasarkan ayat di atas tidak ada larangan yang menunjuki tidak boleh mengadopsi anak, melainkan Allah SWT menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat berobah statusnya sebagai anak nasab/anak kandung. Sehingga Allah SWT memperingati nabi Muhammad SAW untuk tidak menjadikan anak angkat sebagaimana anak kadung. Anak angkat ada batasan-batasan tertentu yang di atur dalam syariat Islam baik dari segi pakaian, candaan dan keterbatasan haknya dibandingkan hak anak kandung, anak angkat juga wajib menjaga diri terhadap yang bukan mahramnya, walaupun dengan orang tua angkatnya sendiri.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-

⁴⁸Junaidi. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hokum Adat di Indonesia, hlm. 64.

saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah SWT memberitakan kepada kita khususnya untuk tidak melakukan sesuatu yang di larang, yang tidak di ajarkan dan menyimpang dengan apa yang terapkan, sehingga dengan itu manusia dapat berbuat keadilan yang diharapkan dan sesuai dengan apa yang di perintah dan di ajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka anak yang tidak memiliki Ayah dan tidak diketahui nama ayahnya ada baiknya dipanggil dengan panggilan saudara dengan tidak merubah nasabnya apabila hendak menjadikannya anak angkat oleh seseorang.

Imam Ibnu Katsir berkata, “ayat ini berisi perintah (Allah *Ta’ala*) yang menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak (terhadap) orang yang bukan anak kandung, yaitu anak angkat. Maka (dalam ayat ini) Allah *Ta’ala* memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung), dan inilah (sikap) adil dan tidak berat sebelah”.⁴⁹

Tafsir Wajiz: Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandung. Karena itu, panggillah mereka dengan dinisbatkan kepada nama bapak kandung mereka sendiri, bukan bapak angkatnya. Panggilan demikian itulah yang secara syari’at dinilai adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak kandung mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Maka tidak ada dosa atas-mu menisbahkan seorang anak kepada selain bapaknya jika kamu khilaf atau belum tahu hukum tentang hal itu, tetapi yang menimbulkan dosa adalah apa yang disengaja oleh hatimu dengan menetapkan sesuatu yang batil. Allah Maha Pengampun kepada siapa saja yang memohon ampunan-Nya, Maha

⁴⁹Abdullah Taslim, Lc.,Ma. Fiqih dan Muamalah. Anak Angkat dan statusnya dalam islam. <https://muslim.or.id/5937-anak-angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html>. Di akses pada tahun 2024.

Penyayang sehingga tidak serta-merta mengazab hamba-Nya yang bersalah.⁵⁰

Tafsir Tahlili adalah ayat yang menerangkan bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibunya, karena anak itu berasal dari tulang sulbi bapaknya, kemudian dikandung dan dilahirkan oleh ibunya. Menasabkan anak kepada orang tuanya adalah hukum Allah yang wajib ditaati oleh seluruh kaum Muslimin. Sebaliknya menasabkan anak kepada orang lain yang bukan orang tuanya bukanlah hukum Allah, tetapi adalah hukum yang dibuat-buat oleh manusia sendiri, sehingga hukumnya haram.

Pendapat ini disepakati oleh kebanyakan ulama yang mengatakan, "Mengangkat anak sehingga kedudukan anak angkat itu sama hukumnya dengan kedudukan anak kandung, seperti berhak mewarisi, menjadikan hubungan mahram, dan sebagainya termasuk dosa besar berdasarkan hadis: Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a. Bahwa Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya atau menasabkan budak kepada selain tuannya, maka ia berhak mendapatkan laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya, Allah Ta'ala tidak menerima pemalingan dosa tebusan padanya (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain Nabi Saw, beliau bersabda: Tidak ada seorang pun yang menasabkan kepada selain bapaknya, sedang ia mengetahui, melainkan dia telah kafir. (H.R Bukhari dan Muslim dari Abu dzarr). Pada lafal yang lain, juga diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, sedang ia mengetahui bahwa laki-laki itu bukan bapaknya, maka haram atasnya surga. (H.R Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abu Waqqash dan Abu Bakrah).

Al-Alusi dalam Tafsir Ruh al-Ma'ani membedakan antara pengakuan dan pengasuhan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan

⁵⁰Tafsir Wajiz. Surah Al-Ahzab Ayat 5 <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5>. Di akses pada tahun 2024.

oleh seseorang terhadap seorang anak dan menasabkan anak itu kepadanya sehingga sama hukumnya dengan anak sendiri (kandung), mempunyai hak waris, menjadi mahram dan kerabat, hukumnya adalah haram. Adapun jika seseorang mengambil anak dan memperlakukannya seperti anak sendiri, tetapi tidak menasabkan anak itu kepadanya dan tidak menyatakan sama kedudukannya dalam hukum dengan anak sendiri, maka Allah tidak mengharamkannya.

Ayat ini menerangkan bahwa jika seorang anak tidak diketahui ayahnya, dan ia dipelihara oleh seorang muslim yang lain, maka hubungan pemeliharaan dengan anak itu adalah hubungan saudara seagama atau hubungan tuan dengan maulanya (hamba yang telah dimerdekakan).

Oleh karena itu, dia harus memanggil anak itu dengan sebutan "saudara" atau "maula". Orang lain juga anjurkan/diharapkan untuk menyebutnya demikian, umpamanya seperti Salim maula Huzaifah, karena Salim ini sebelum datangnya agama Islam adalah budak Huzaifah yang tidak dikenal bapaknya. Allah lalu menutup ayat ini dengan menyatakan bahwa semua perbuatan dosa seperti menasabkan seorang anak kepada yang bukan ayahnya yang dilakukan sebelum ayat ini turun, asalkan dihentikan setelah turunnya, akan diampuni Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.⁵¹

2. Dasar Hukum Wasiat dan Bagian Ahli Waris

Mengenai hukum wasiat sebagaimana dalam Q.S al-Baqaran ayat 180 yaitu:⁵²

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁵¹Tafsir Tahlili. Surah Al-Ahزاب Ayat 5 <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/5>. Di akses pada tahun 2024.

⁵²Muhammad Muhajir. Kensep wasiat wajibah dalam tafsir surat al-baqarah ayat 180, hlm. 153-154.

Artinya: “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Qs. al-Bqarah ayat 180).⁵³

a. **Kutiba**

Kata “kutiba” merupakan bentuk lain dari fi’il māḍi “kataba”. Menurut al-Dāmaghānī (Damaghani, 1983:400-401) bahwa kata “kataba” yang digunakan dalam al-Qur’an menunjukkan hanya ada empat makna, yaitu: furīḍa (diwajibkan), quḍīya (ditetapkan), ju’īl (dijadikan), umira (diperintahkan). Adapun khusus pada Qs. 2: 180 kata tersebut dimaknai sebagai furīḍa, artinya diwajibkan kepada orang yang kedatangan tanda-tanda kematian untuk berwasiat kepada ibu, bapak dan kerabatnya dengan batas maksimal sepertiga, meskipun selanjutnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama atas dinasakh dan tidaknya ayat tersebut.

b. **Wasiyyah**

Kata al-waṣīyyah yang muncul dalam fi’il māḍi ada tiga macam, yaitu: waṣṣa, awṣa dan tawaṣaw. Kata waṣṣa dipakai untuk beberapa arti diantaranya; mewasiatkan, menetapkan, memerintahkan, dan mewajibkan. Selanjutnya kata al-waṣīyyah muncul dalam bentuk awṣa mempunyai makna memerintahkan. Kemudian bentuk fi’il muḍari’ dari awṣa seperti yūṣūna, yūṣīna, atau yūṣī yang berarti mensyari’atkan dan membuat wasiat muncul empat kali dalam surat al-Nisa’ ayat 11 dan 12. Sedangkan kata al-waṣīyyah dalam bentuk tawaṣaw yang berarti saling berpesan muncul empat kali dalam

⁵³“Asbabun Nuzul Ayat” Sebab turunya ayat ini adalah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah mewasiatkan harta mereka kepada orang-orang yang jauh dengan tujuan kesombongan dan meninggalkan kerabat dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin karena sebab permusuhan dan perselisihan. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini untuk mengembalikan hak-hak sanak kerabat dekat yang telah diberikan kepada orang-orang yang jauh.

surat al-Zāriyāt ayat 53, surat al-Balad ayat 17 dan surat al-‘Aşr ayat 3. Kata al-waşiyyah dalam bentuk ism al-fā’il yaitu mūşin menunjukkan arti orang yang berwasiat muncul satu kali dalam surat al-Baqarah ayat 182. Sedangkan kata yang berbentuk tauşiyyah yang berarti menunjukkan proses pembuatan suatu wasiat muncul sekali dalam surat Yasin ayat 50.

Ayat di atas adalah salah satu ayat yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama adalah surat al-Baqarah ayat 180 yang berbicara tentang kewajiban wasiat. Sebagaimana ulama menafsirkan ayat tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ayat tentang waris. Sebagaimana ulama yang lain berpendapat bahwa ayat ini tidak dinasakh (hapus) melainkan bersifat muhkam, ada juga yang mengatakan bersifat umum yang mentakhsis ayat waris. Pada dasarnya wasiat wajibah berada di antara wasiat dan warisan. Dikatakan seperti itu karena secara ekplisit pewaris tidak pernah mewasiatkan kepada siapa sebagian harta warisanya untuk diwasiatkan. Pranata ini pada dasarnya tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik dan baru muncul pada kitab-kitab fikih modern setelah munculnya Undang-Undang Hukum Perdata Mesir yang menetapkan adanya wasiat wajibah terhadap cucu dari anak perempuan yang tidak berhak mendapatkan harta warisan melalui proses hukum waris.⁵⁴

Mengenai hukum bagian ahli waris sebagaimana dalam Qs. an-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۖ أَوْ ذَيْنِ ۖ أَبَاؤُكُمْ

⁵⁴Muhammad Muhajir. *Ibid*, 152.

وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. an-Nisa’ ayat 11).⁵⁵

Kemudian diteruskan dalam ayat setelah itu Qs. an-Nisa’ ayat 12 yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنَّمَا يَكُن لَّهُنَّ وَرَثَةٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِّنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنَّمَا يَكُن لَّكُمْ وَرَثَةٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِّنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

⁵⁵ Al-Qur’an. Surah An-nisa’. Ayat, 11.

السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁵⁶

Kemudian diteruskan dalam surat yang sama pada Qs. an-Nisa' ayat 176 tentang wasiat bagi seseorang meninggal dan meninggalkan harta yang banyak namun tidak memiliki keturunan atau ahli waris Akrab/ab'ad dan wali nasab maka di jelaskan dalam ayat tersebut dengan bunyinya yaitu:

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَآلُهُ أُخْتُ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا

⁵⁶Ibid. Ayat, 12.

تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵⁷

Mengenai ayat dalam surah an-Nisa’ di atas, yang menjadi perhatian dan khilaf pendapat adalah terkait persoalan kalalah. Kalalah merupakan kasus yang terjadi polemik tersendiri di samping kasus pembagian waris, karena nabi SAW pun belum menjelaskannya secara detail kepada para sahabatnya. Ketika Sahabat Umar membahas masalah kalalah dengan Rasulullah, Rasulullah malah mencubit perutnya dengan jari-jari beliau sambil bersabda, “Cukuplah kamu dengan ayat terakhir surat an-Nisa’. Dan selama hidupmu, jika kamu dihadapkan masalah ini, maka putuskanlah masalah ini sesuai dengan ayat itu, baik kepada orang yang membacanya ataupun kepada orang yang tidak membacanya.” Maka mengenai kalalah tersebut Umar akan memutuskan sebagaimana yang di lampiasakan, maka pada saat Umar

⁵⁷ *Ibid.* Ayat, 176.

ditikam juga berkata, “Ketahuilah, bahwa aku tidak berkomentar apapun dalam masalah kalalah.⁵⁸

Adanya ketidakjelasan Rasulullah SAW dalam mendefinisikan menyebabkan para ulama’ melakukan ijtihad dalam menjawab permasalahan kalalah. Para ulama’ klasik mendefinisikan kalalah adalah seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah. Ada juga yang mendefinisikan bahwa kalalah itu seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Para ulama’ klasik pun membedakan bagian warisan untuk saudara-saudara, yaitu saudara seibu yang tercantum dalam An-Nisa’ ayat 12 sedangkan saudara sekandung ataupun saudara seayah pada an-Nisa’ ayat 176. Kasus kalalah ini memang cukup rumit sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran para ulama terhadap ayat kalalah tersebut.⁵⁹

3. Prosedur Pengangkatan Anak di Indonesia

Prosedur pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan dalam stbl. 1917 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (Compulsory), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu. Ordonansi dalam stbl.1917 No.129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepala “Van adoptie”. Bab II ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari pasal 5 sampai dengan pasal 15 sebagai berikut :

- a. Yang dapat mengangkat anak adalah : suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).

⁵⁸Muhammad Baltaji. Manhaj ‘Umar bin Khatab fi at-Tasyri’ Dirasah Mastu’ibah li fiqhi ‘Umar wa Tandhimatihi. Terj. Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khatab oleh Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 342.

⁵⁹https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3654/2/2104021%20_%20Bab%201.pdf, Diakses pada tahun 2024. hlm. 6.

- b. Yang dapat diangkat anak, ialah : hanya orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh orang lain (Pasal 6).
- c. Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya delapan belas tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya lima belas tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7 ayat (1)).
- d. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1)).
- e. Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11).
- f. Adopsi menyebabkan putusannya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14).
- g. Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 ayat (2)).⁶⁰

4. Prosedur Pengangkatan Anak/Adopsi Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak

Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur:

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (jurisdiction voluntaria)
- b. Petition Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petition permohonan

⁶⁰Djaja S. Meliala. Hukum Perdata dalam Perspektif BW. Nuansa Aulia. Bandung, 2012, hlm. 79.

- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (inter-country adoption) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.⁶¹

Maka dalam mengangkat anak wajib mengikuti Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak tersebut dalam kalangan warga negara di Indonesia yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat bagi orang tua angkat:
- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
 - 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.
- b. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:
- 1) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
 - 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.⁶²

⁶¹File:///C:/Users/Asus/Downloads/Jak_Lexprivatum,.11.Dessy.Balaati.090711667.Prosedur.Dan.Pene-tapan.Anak.Angkat.Di.Indonesia.(2),hlm.140 ini diunduh tanggal 13 September 2024.

⁶²<http://patriciasoehyerim.blogspot.com/2011/05/pengangkatananak-menurut-berbagai.html>, diunduh tanggal 13 September 2024.

5. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.

6. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial.
 - 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos).
 - 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat.
 - 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat.
 - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat.
 - 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat.

- 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah.
 - 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater.
 - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup.
 - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri).
 - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan suratsurat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d. Proses Penelitian Kelayakan.
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
 - f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
 - g. Penetapan Pengadilan.

h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.⁶³

7. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat di Indonesia

Di sini penulis kemukakan beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain:

- a. Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak.⁶⁴
- b. Bali, sebutan pengangkatan anak disebut nyentanayang. Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa (pancer laki-laki). Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (pradana).
- c. Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.⁶⁵

⁶³http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1107/a_nak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya diunduh 12 September 2012.

⁶⁴Agung Tresna Putra. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, hlm. 23.

⁶⁵Ter Har, Op.cit, hlm. 182.

- d. Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah:
- 1) Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat.
 - 2) Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.
 - 3) Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya.
 - 4) Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orangtua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun.⁶⁶
- e. Masyarakat Rejang pada Provinsi Bengkulu dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, yang diangkat disebut “Anak Aket” dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Kutai mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.⁶⁷

⁶⁶Amir Mertosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Dahara: Prize, Semarang, 1987, hlm. 22.

⁶⁷Agung Tresna Putra. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, hlm. 25.

B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Harta Warisan Orang Tua Angkatnya di Berbagai Adat di Indonesia

1. Kedudukan Anak Angkat di Bireuen

Kekuatan ajaran Islam yang dimiliki oleh masyarakat di Bireun sangatlah kuat sehingga Bireun dijuluki sebagai kota santri yang namun membahas perkara mengenai kedudukan anak angkat/adopsi yang ada di daerah Bireuen, khususnya di Kecamatan Jeunieb sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, yaitu hukum pengangkatan anak sangat di anjurkan dalam Islam dengan catatan tidak ada perubahan nasab antara orang tua kandungnya dan anaka angkat juga tidak memiliki hak waris terhadap harta waris orang tua angkatnya.

Karena tidak ada dalil yang menunjuki anak angkat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, dengan demikian di daerah tersebut anak angkat hanya sebatas berpintah hak asuh dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya, dan juga berlaku batasan-batasan tertentu antara anak angkat dengan orang tua angkatnya (mahram).⁶⁸

2. Kedudukan Anak Angkat di Gayo

Gayo adalah salah satu daerah di Aceh yang mayoritasnya muslim dan termasuk ajaran Islam yang kuat, namun untuk pelaksanaan hukum waris Islam tidak berjalan secara efektif. Bahkan terlihat begitu dominan peran dan kedudukan hukum waris adat Gayo. Ini terlihat dalam menentukan mereka yang tidak berhak menerima harta warisan yang ditetapkan kepada anak perempuan yang *kerje menik* (kawin lari), mereka yang tidak mau berdamai dengan orang tua, atau seorang yang meninggalkan belah asalnya, begitu pula seorang yang dikemukakan dari keanggotaan belahnya karena suatu kesalahan.

⁶⁸Marlina. Nukman. Dua orang tua yang melakukan pengangkatan anak di daerah Kabupaten Bireuen. Kecamatan Jeunib. Desa Garot dan Lheue Simpang.

Mereka-mereka ini menurut sistem waris adat Gayo di kategorikan tidak mendapat hartan warisan. Namun di lain pihak ditetapkan juga status anak angkat disejajarkan dengan anak kandung dan berhak mendapatkan harta warisan. Kondisi ini begitu jauh dengan hukum Islam, terutama apa yang dituangkan dalam KHI yang termuat dalam pasal 173 dijelaskan tentang terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap peraris. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- d. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- e. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Bahkan untuk lebih jelasnya seperti yang ditentukan pada fiqh klasik mereka yang tidak berhak menerima harta warisan adalah: pembunuh, murtad dan hamba. Begitupula hukum Islam tidak memberikan anak angkat sebagai kategori pewaris.⁶⁹

3. Kedudukan Anak Angkat di Bali

Ketentuan hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak di Bali ada dua yaitu ketentuan hukum normative sebagai bentuk outentik dan pembuktian secara administrative telah melakukan pengangkatan anak dan hukum adat sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya hukum peninggalan leluhur, sehingga pengangkatan anak di dalam masyarakat hukum adat Bali dianggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh

⁶⁹Jamhir, Syahriadi. Sistem pewarisan masyarakat adat di lingkungan etnik Gayo, Vol. 22 , No 1, hlm. 7-8.

hukum adat Bali, yaitu seperti adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, adanya Dewa Saksi dan Manusia Saksi, serta adanya Siar.⁷⁰

Pengangkat anak biasanya dilakukan oleh laki-laki yang sudah menikah atau pasangan suami istri dimana yang akan mengangkat anak itu tidak mempunyai anak laki-laki. Fungsi anak angkat adalah sama dengan anak kandung. Oleh karena itu harapan orang tua angkat adalah agar si anak angkat akan meladeninya bila sudah tua dan tidak mampu untuk melanjutkan kewajiban-kewajibannya dalam “pekraman”.

Maka di wilayah Bali, pengangkatan anak karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan.⁷¹ Hal tersebut terjadi karena di Bali menganut sistem patrilineal yang mana menjurus kearah garis keturunan laki-laki sehingga kedudukan laki-laki sangat diutamakan dan laki laki menjadi sebagai ahli waris yang lebih diutamakan. Maka di daerah Bali orang dapat mengangkat anak orang lain menjadi anak sah dengan diadakannya upacara adat disebut yang dinamakan dengan “peperasan” seorang anggota keluarga dekat atau anak orang lain saja dapat dikatakan anak sendiri.⁷²

Dengan demikian hukum adat di Bali terhadap perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam bapak angkatnya atau nasabnya secara otomatis berpindah setelah melakukan ritual adat untuk pengangkatan anak tersebut, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dengan demikian

⁷⁰Iwayan Beni dan Sagung Ngurah, 1989, Hukum Adat di dalam Yurisprudensi Indonesia, Surya Jaya, Denpasar, hlm. 16.

⁷¹Dewi Sulastri, 2015, Pengantar Hukum Adat, Cet.1, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 129.

⁷²B. Bastian Tafal, 1983, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari, Cet.1, CV. Rajawali, Jakarta, hlm 90.

dalam artian lain anak angkat tersebut dinyatakan sah menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya.

Proses pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada prinsipnya adalah mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri seperti anak kandung dengan cara yang sah, oleh karena itu orang yang pernah kawin tetapi tidak memperoleh keturunan maka dapat mengangkat anak, bila suami yang hendak mengangkat anak maka ia akan minta persetujuan istrinya terlebih dahulu dan demikian pula sebaliknya si istri yang hendak mengangkat anak haruslah dengan persetujuan suaminya.⁷³

Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung.⁷⁴ Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua banjar karang siluman mengatakan: Hak untuk melakukan pengangkatan anak atau (sentana peras) dalam adat Hindu Bali adalah hak prerogative atau hak penuh dari si pengangkat anak karena khawatir tidak memiliki anak terutama anak laki-laki sebagai penerus keturunan purusa, masyarakat adat Hindu Bali menganut syistem kekerabatan atau berdasarkan garis keturunan bapak/laki-laki sehingga anak laki-laki merupakan penerus keturunan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemujaan roh leluhur, memelihara tempat persembahyangan seperti

⁷³Atin Meriati Isnaini. Ahmad Rifai. Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara), hlm. 446

⁷⁴Muhammad Rais, 2016, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember: hlm. 192.

⁷⁵J. Satrio, 1992, Hukum Waris, Alumni, Bandung, hlm. 102.

pura dan merajan, kewajiban mengayah dibanjar adat dan membayar hutang iuran adat.⁷⁶

Sehingga atas dasar itulah anak angkat laki-laki atau sentana peras memiliki hak warisan terhadap seluruh harta orang tua angkatnya sebagaimana layaknya anak kandung laki-laki, yang dalam hukum adat Bali berlaku bahwa hanya anak laki-laki yang berhak atas seluruh harta warisan.⁷⁷ Maka kalau dilihat apa yang berlaku dalam adat di Bali sungguh sangat tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan anak angkat hanyalah 1/3 dai harta orang tua angkatnya, namun pemberian hak tersebut tidak bentuk warisan melainkan bentuk wasiat wajibah.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa pengangkatan anak di Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara yang bersifat kekeluargaan dan kebapaan (patrilineal), memasukkan anak itu kedalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung. Sehingga, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan.

Hal ini dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung. Hal ini membawa konsekuensi dimana segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, artinya segala aspek kepemilikan orangtua angkat berpindah kepada anak angkat sebagaimana layaknya seperti anak kandung.⁷⁸

⁷⁶Atin Meriati Isnaini. Ahmad Rifai. Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat di Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara), hlm. 447.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*..., hlm. 448.

4. Kedudukan Anak Angkat di Jawa

Daerah Jawa dalam mengadopsi anak atau pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah/nasab dengan orang tua kandung, karena anak angkat itu, hanya sebagai anak yang ditanggung keperluannya dan juga meneruskan apasaja yang dimiliki oleh orang tua angkatnya yang namun tidak sama sekali memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya.

Namun di Jawa pengangkatan anak tidak diperlukan upacara keagamaan tertentu dan persetujuan anggota keluarga. Namun berbeda di beberapa daerah seperti Lampung, Gayo dan Nias diperlukan adanya upacara keagamaan dengan pengumuman dan disaksikan khalayak ramai dan persetujuan para anggota keluarga bersangkutan.⁷⁹

Maka di daerah Jawa dalam mengangkat anak dan memperlakukan anak angkat tersebut sesuai yang tercantum atau termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam pasal 171 huruf (h) sebagai: “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa: (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 (anak perempuan bila hanya satu orang ia mendapatkan separuh bagian, apabila ada dua atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka adalah dua berbanding satu untuk anak perempuan).

Sampai pasal 193 (apabila harta pewaris tidak habis dibagi atau terdapat kekurangan dalam pembagian, maka masalah tersebut dipecahkan dengan cara *aul* (apabila kurang) dan *rad* (apabila lebih) untuk penyusuaian warisan). Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-

⁷⁹Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak Dan Wanita Dalam Hukum (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 50.

banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁸⁰

Kasus adopsi anak di Randublatung Kabupaten Blora data informan, tabel berikut ini merupakan data informan terkait kasus adopsi anak di Randublatung Blora Jawa Tengah. Mereka ini dipilih berdasarkan pengetahuan mereka pada peristiwa adopsi anak sejak dari awal prosesnya hingga hari ini. Adapun nama informan sengaja dirahasiakan untuk kepentingan penelitian ini, dan hanya disajikan dalam bentuk inisial saja.⁸¹

Data Informan Kasus Adopsi Anak

No	Nama Inisial	Umur	Status	Pendidikn	Pekerjaan	Alamat
1	Kh	55	Ayah angkat	S1	PNS	Randublatung Blora
2	N	49	Ibu angkat	SMA	Iburumah tangga	Randublatung Blora
3	Kr	24	Anak angkat	S2	Pelajar	Randublatung Blora
4	Mr	52	Om anak angkat	S3	Dosen	Bojonegoro
5	M	27	Sepupuh anak angkat	S1	Guru MI	Desa Weni Randublatung Blora
6	Mah	65	Bulek ayah kandung Kr	Pondok pesantren	Bunyai	Bangilan

⁸⁰Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..., *Ibid*, hlm 28-29.

⁸¹Fathonah K. Daud. M. Ridlwan Hambali. Problematika Status Anak Angkat di Randublatung Blora dalam Perspektif Fatwa MUI, hlm. 57.

5. Kedudukan Anak Angkat di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan, anak angkat masih memiliki hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan ia tidak berhak menjadi ahli waris orang tua angkat dan keluarganya, namun ia bisa diberi hibah atau warisan. Sedangkan di Jawa, anak angkat masih ahli waris dari orang tua kandung dan keluarganya, dan ia berhak pula sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya terbatas pada harta peninggalan selain barang pusaka yang berasal dari waris yang harus dikembalikan ke kerabat suami atau istri.⁸²

Kemudian Kamar ke III dari Raad Yustisi Jakarta pada tanggal 24 Mei 1940 memutuskan bahwa menurut hukum adat di Jawa Barat, anak angkat berhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal, jika kalau tidak ada anak kandung dan turunan seterusnya.⁸³ Dengan kata lain anak angkat dapat memiliki dua sumber harta warisan dari orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Indonesia

1. Terhadap Orang Tua

Anak yang sudah diadopsi oleh orang lain, berakibat hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus, hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat, yakni hubungan nasab terputus setelah perjanjian atau terjadinya pengangkatan anak. Hal seperti ini terdapat di daerah Bali, Gayo, Nias, Lampung dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur.

⁸²<https://etheses.iainkediri.ac.id/6159/3/931111617-Bab2>, diakses pada tahun 2024.

⁸³Ahmad Syafi'i, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam," HUNafa: Jurnal Studia Islamika 4, no. 1 (April 15, 2007): hlm. 49–62.

Di negara Indonesia sangat banyak adat yang di anut oleh masyarakat dengan berbeda-beda tergantung tempat yang mereka tempati, namun mengenai pengangkatan anak telah di atur dalam KHI bagaimana kedudukan dan hak anak angkat dalam warisan orang tua angkatnya, yang namu ada juga daerah yang tidak sesua dengan KHI terhadap pengangkatan anak dan kewarisan anak dalam warisan orang tua angkatannya.

Maka di daerah itu perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, baik dari segi pertanggung jawaban terhadap biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari lainnya, akan tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya, hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.⁸⁴

2. Dengan Orang Tua Angkat

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau anak kandung yang terputus secara otomatis pertalain nasab antara orang tua kandung dengan anak kandung yakni berpindah nasabnya kepada orang tua angkatnya, sehingga anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali.

Kedudukan anak angkat di bali ketika mengangkat anak/adopsi yaitu perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga orang tau angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan

⁸⁴Agung Tresna Putra. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, hlm. 26.

sebagai anak kandung.⁸⁵ Maka di daerah tersebut anak angkat beralih nasabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

Di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara sianak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orang tua kandung-nya secara hukum adat di Lampung menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.⁸⁶ Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Keekerabatan Adat dinyatakan bahwa:

“Selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat pada kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan”.⁸⁷

Dalam hukum Islam, baik dalam al-Qur'an, Hadis maupun KHI anak yang di adopsi tidak terputus hubungan nasabnya dengan orang tua kandung sianak tersebut, anak tidak mewarisi harta atau menjadi ahli waris dari harta orang tua angkatnya layaknya seperti anak kandung. Anak angkat hanya sebatas berpintah tanggungan dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya dan status hukum anak angkat dan orang tua angkatnya adalah ajnabi atau bukan mahram, dalam artian anak tersebut ada batasan tertentu yang di larang syara' dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikan status anak angkat tersebut seperti kedudukannya anak kandung.

⁸⁵Soepomo, Op.cit, hlm. 99.

⁸⁶Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 117.

⁸⁷Hilman Hadikusuma, Hukum Keekerabatan Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 114.

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, anak angkat tidak termasuk ahli waris yang mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, namun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris yang dinamakan dengan wasiat wajibah, tetapi menurut Keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedang terhadap harta asal orang tua angkatnya, anak angkat tidak berhak mewaris. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini:⁸⁸

a. Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

b. Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957

Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.

c. Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

⁸⁸Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Masalah Hukum Perdata Adat, Departemen Kehakiman, 1980, hlm. 17.

BAB III

POLA PENYELESAIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARIS ORANG TUA ANGKATNYA

A. Perspektif Undang-Undang di Indonesia

1. Dalam KUHPerdato

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang tertera di dalam Staatsblad No. 129 Pasal 8 samapai pasal 10 Tahun 1917 tentang tata cara pengangkatan anak. Pada pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:

1. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tua kandungnya, maka diperlukan izin jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah menikah lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
2. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar pernikahan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
3. Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 19 tahun/dewasa, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudar laki-laki dan ayah dari al marhum suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam pasal 11, 12, 13 dan 14. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan

orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu. Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:

- a. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga.
- b. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga.
- c. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan.
- d. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi.
- e. Mengenai bertindak sebagai saksi.⁸⁹

Dalam Peraturan Perundang-Undangan KUHP No. 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak, sebagaimana diubah UU No. 35 Tahun 2014 menganut prinsip *the best interest of the child*, untuk kepentingan terbaik si anak. Berkaitan dengan hak waris, Pasal 39 UU Perlindungan Anak penting untuk dicatat:

- a. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- b. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- c. Pengangkatan anak oleh warga negara asing dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- d. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁹⁰

Namun mengenai hak waris anak angkat pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdata adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan

⁸⁹Muhmurodhi. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan, hlm. 193-194.

⁹⁰Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 pasal 39 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan secara keturuan atau sistem pewarisan *ab intestato* (menurut Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (testament) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.⁹¹

Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 12 Staatsblad tahun 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hokum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁹²

Maka dalam KUH Perdata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. KUH Perdata hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin dan tidak melarang bagi seseorang untuk menghibah seluruh harta peninggalannya, tetapi KUH Perdata mengenal asas *ligitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah di tetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapus oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditengaskan dalam pasal 913-929 KUHP. Didasarkan pasal 916 (a) KUHP, pewaris hanya boleh

⁹¹Djaja S.Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 224.

⁹²Muhammad al ghazali, Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, hlm. 104.

memberikan peninggalannya dengan cara, hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *legitime portie* (ahli waris). Pasal 913 KUHP, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *legitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunan serta orang tua dan leluhurnya keatas.⁹³

2. Peraturan Pemerintah

Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan dinyatakan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Bahkan, pada pasal 6 peraturan dimaksud yang disebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.⁹⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 yang salah satunya mengatur tentang tata cara pengisian formulir biodata penduduk, maka seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarganya adalah nama ayah dan ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu. Apabila anak sudah terdaftar dalam kartu keluarga dan memiliki nomor induk kependudukan (NIK), selanjutnya dapat dibuatkan akta kelahiran dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam akta tersebut. Hal ini untuk menjaga agar hubungan si anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua biologisnya. Orang tua angkat kemudian dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai mekanisme

⁹³Zeila Mochtar, Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata

⁹⁴Dini Eka Wahyuni. Artikel, Adopsi Anak Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, <https://disdukcapil.pontianak.go.id>, diakses tahun 2024.

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.⁹⁵

Salah satu hasil dari upaya pembaharuan hukum Islam di dunia Islam adalah produk wasiat wajibah yang sekarang juga masuk dan diberlakukan di Indonesia. Meskipun kenyataannya hasil produk ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyaknya kekaburan tentang pembagiannya. Boleh jadi, consensus ulama Indonesia yang menghasilkan Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang wasiat wajibah adalah hanya mengambil kreasi dari peraturan perundang-undangan Mesir No. 71 Tahun 1946.⁹⁶

Di Indonesia wasiat wajibah diberikan bukan untuk cucu yang terhalang oleh anak laki-laki seperti dalam perundang-undangan Mesir No.71 Tahun 1946, tetapi wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat, yang terdapat dalam Pasal 209 KHI. Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI yang menyatakan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Ada juga anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wājibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya.⁹⁷

Dasar ketetapan hukum wasiat wajibah terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 180;

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا^ط الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ^ج حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^ق

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan

⁹⁵Dini Eka Wahyuni. Artikel, Adopsi Anak..., *Ibid*.

⁹⁶Fahmi al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012). hlm. 14.

⁹⁷Lihat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II Hukum Kewarisan, Bab V, Pasal 209, hlm. 94.

(harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁹⁸

Secara umum menurut Qs. al-Baqarah ayat 180 ini, Allah mewajibkan berwasiat bagi orang yang beriman yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dengan datangnya tandatanda bahwa ia akan mati. Kewajiban berwasiat bagi orang-orang yang mempunyai harta, agar sesudah mati dapat disisihkan sebagian harta yang akan diberikan kepada ibu bapak dan karib kerabatnya dengan baik (adil dan wajar).⁹⁹

Sedangkan menurut ulama fikih terhadap ayat tersebut, ibu bapak dan sebagian ahli waris sudah ada bagian mereka dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, seperti yang tercantum dalam ayat-ayat waris yang diantaranya dalam Qs. al-Nisa/4 ayat 11-12 dan 176. Oleh sebab itu, para ulama ahli fiqih cenderung menyatakan bahwa dalam Qs. al-Baqarah ayat 180 tersebut berlaku bagi para kerabat yang tidak mendapat pembagian harta warisan.¹⁰⁰

Peraturan perundang-undangan Mesir¹⁰¹, bahwa wasiat wajibah ternyata diperuntukkan pada orang-orang yang memiliki nasab kepada si pewaris namun mereka adalah perhitungan bagian (fard) waris tidak mendapatkannya karena ter-h}ijab oleh ahli waris yang lebih tinggi derajatnya. Mereka adalah para cucu lelaki, atau perempuan pancar lelaki maupun pancar perempuan. Berbeda dengan maksud dari pasal

⁹⁸Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997), hlm. 44.

⁹⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I, (Cet. IV; Jakarta: Depag RI, 2009), hlm. 266.

¹⁰⁰Andi Syamsu Alam, dan M.Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 64.

¹⁰¹Undang-undang Mesir pasal 77 mengatur wasiat wajibah yang berbunyi: Apabila pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-laknya yang telah meninggal lebih dahulu, atau meninggal secara bersamaan, maka cucu dari anak laki-laki tersebut wajib mendapat wasiat wajibah dari harta warisan pewaris sebesar bagian anak laki-laki pewaris tersebut, tetapi tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan, dengan syarat cucu tersebut bukan ahli waris dan belum ada bagian untuknya melalui jalan lain (hibah). Bila hibah tersebut lebih sedikit dari bagian wasiat wajibah, maka harus ditambahkan kekurangannya. lihat Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Juz 3, (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-,Arabi, t.th), hlm. 316.

209 KHI, wasiat wajibah ditujukan kepada anak angkat. Bahkan dalam pendapat ulama muta'khirin sekalipun, kesan wasiat wajibah masih ditujukan pada kerabat dekat atau yang memiliki hubungan nasab namun tak mendapatkan hak waris bukan terhadap anak angkat.¹⁰²

Tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan al-tabanni, dan sudah ditradisikan secara turun temurun.¹⁰³ Pengangkatan anak sangat di anjurkan dalam Islam, mengingat untuk menjaga anak tersebut supaya lebih mudah dalam menggapai impian/cita-citanya, karena semua manusia mempunyai harapan dan tujuan sehingga dengan tidak sanggup orang tua akan mengakibatkan terhabatnya harapan dan cita-cita anak tersebut, sehingga Islam sangat mendukung orang yang berbuat baik di antaranya mengadopsi anak. Namun pengangkatan anak yang di anjurkan dalam Islam hanya sebatas perpindahan hak asuh, yakni kewajiban hak anak dari orang tua kandungnya berpindah kepada orang tua angkatnya dan tidak mengakibatkan terputus nasab.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, yaitu terlepasnya ia dari kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.¹⁰⁴ Maka dari itu semua lembaga yang menyangkut dengan hukum Islam wajib sesuai prosedur hukum Islam yang di ajarkan dan disepakati namun tidak menyalahi dengan al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ulama fiqh melarang keran dan menegaskan untuk tidak memindahkan terputus hubungan nasab anak kandung dengan orang tua kandungnya.

¹⁰²Fahmi al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah, hlm. 27.

¹⁰³Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 53.

¹⁰⁴Andi Syamsu Alam. *Ibid*, hlm. 43.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dengan demikian anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁰⁵

Dengan harapan setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pengangkatan anak telah diatur sejak masa penjajahan, pada saat itu terdapat Staatsblad 1917 No.129 dan pada saat ini cukup banyak pengaturan yang terkait dengan pengangkatan anak diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110 tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.¹⁰⁶

Pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia dapat dilakukan sebagai upaya melaksanakan perlindungan bagi anak. Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk

¹⁰⁵Junaidi. Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif, hlm.196.

¹⁰⁶Junaidi. Motif dan Akibat Hukum..., *Ibit*, hlm. 197.

menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan khusus terkait pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 39 yaitu:

- a. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- c. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- d. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- e. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- f. Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- g. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibit*, hlm. 197.

Negara juga mengambil kebijakan mengenai ini yaitu berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut terlihat hal-hal prinsip atau pokok dalam pengangkatan anak yang selama ini menjadi perdebatan dalam masyarakat. Pada Pasal 39 ayat (1) ditetapkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan pada adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk melindungi hak-hak anak angkat.¹⁰⁸ Maka dari itu walupun diberikan wewenang bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat namun negara juga tidak melepas tangan dalam artian daerah yang mengangkat anak/adopsi harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Jika hanya dilaksanakan menurut adat istiadat tanpa melalui prosedur hukum dikhawatirkan hak-hak anak akan terabaikan dan tidak dapat dilindungi. Perihal prinsip selanjutnya adalah Pasal 39 ayat (2) yaitu pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.¹⁰⁹ Hal ini berbeda dengan pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dimana sebagian masyarakat dalam pengangkatan anak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya, anak angkat dianggap selayaknya anak kandung. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pada Pasal 39 ayat (2a) pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.¹¹⁰

Hal ini menegaskan bahwa identitas awal anak tidak boleh dihilangkan walaupun anak tersebut telah diambil alih haknya oleh orang lain. Pengangkatan anak juga harus memperhatikan latar belakang agama. Pasal 39 ayat (3) ditegaskan bahwa calon orang tua

¹⁰⁸Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat 1.

¹⁰⁹Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat 2.

¹¹⁰Humaini. Hukum dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif.

angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.¹¹¹ Hal ini dilakukan untuk melindungi hak anak dalam memeluk agama, sehingga anak jangan sampai berpindah-pindah agama menyesuaikan agama orang tua angkat karena pada anak angkat tentunya dalam kondisi yang lemah jika dibandingkan dengan posisi orang tua angkat.¹¹²

Menurut ulama fikih, ibu bapak dan sebagian ahli waris sudah ada bagian mereka dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, seperti yang tercantum dalam ayat-ayat waris yang diantaranya dalam Qs. al-Nisa/4 ayat 11-12 dan 176. Oleh sebab itu, para ulama ahli fiqih cenderung menyatakan bahwa Qs. al-Baqarah/2 ayat 180 tersebut berlaku bagi para kerabat yang tidak mendapat pembagian harta warisan.¹¹³

3. Legitimasi Hukum Islam Terhadap Anak Angkat di Indonesia

Pengangkatan anak sendiri yang selama ini diberlakukan bagi orang Islam di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Al-Qur'an Surat al- Ahzab ayat 4 dan 5, dan sunnah nabi Muhammad SAW.
- b. UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama (penafsiran pasal 49).
- c. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (2).
- d. UU No. 3 Tahun 2006, Pasal 49 dan penjelasannya.
- e. UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, Pasal 7 ayat (1).

¹¹¹Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat 3.

¹¹²Junaidi. Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan..., *Ibid*, hlm.194-198

¹¹³Andi Syamsu Alam. *Ibid*.

¹¹⁴M. Fahmi Al Amruzi. Anak Angkat Di Persimpangan Hukum, hlm. 111.

g. Fatwa MUI No. U.335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 M.

Dalam fatwa MUI tersebut, pada pokoknya memuat:

- a. Bahwa Adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberiaban bantuan dan sebagainya oleh Agama Islam diperbolehkan.
- b. Orang-orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsi yaitu mengangkat anak-anak yang beragama Islam, agar terjamin tetap terpelihara keislamannya

Pengangkatan anak jangansapai mengakibatkan hak kekeluargaan yang bisa dicapai dalam nasab keturunan, sehingga adopsi tidak mengakibatkan hak waris, wali mewakili dan sebagainya. Oleh karenanya apabila ayah dan ibu angkat akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada waktu sama-sama hidup sebagai hibah biasa

B. Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Acaeh (MPU) Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Fatwa MPU Aceh Tentang Pengangkatan Anak

Majlis permusyawaratan ulama memberikan beberapa fatwanya mengenai pengangkatan anak yang sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) Menurut Perspektif Fiqh Islam:

- a. Pengangkatan anak (*tabanni*) adalah menjadikan anak orang lain sebagai anak kandungnya sendiri.
- b. Pengangkatan anak (*tabanni*) dengan menghubungkan nasab kepada orang tua angkat, hukumnya adalah haram.
- c. Keluarganya yang bertujuan mewujudkan kasih sayang, pendidikan dan lainnya adalah dibolehkan.
- d. Pengangkatan anak (*tabanni*) yang dibolehkan dalam Islam harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus se-iman dan se-aqidah.
 - 2) Hubungan orang tua angkat beserta keluarganya dengan anak angkat adalah mengikuti status asal mereka masing-masing.

- 3) Orang tua angkat dan anak angkat tidak saling mewarisi dan tidak mempunyai hubungan mahram dan perwalian.
 - 4) Identitas asli anak angkat harus tercatat dalam akte kelahiran dan terdaftar pada Disdukcapil.
 - 5) Dilakukan melalui keputusan Mahkamah Syar'iyah dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Orang tua angkat berkewajiban mengasuh, mendidik dan memelihara anak angkat dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
 - f. Orang tua angkat dapat memberikan hibah kepada anak angkat semasa hidupnya dan juga sebaliknya.
 - g. TAUSHIYAH
 - 1) Diharapkan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memutuskan hukum pengangkatan anak (*tabanni*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
 - 2) Diharapkan kepada orang tua angkat untuk tidak membatasi hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan keluarga asalnya.
 - 3) Diharapkan kepada anak angkat untuk menerima seluruh ketentuan agama dalam kehidupannya.¹¹⁵

2. Fatwa MUI Tentang Adopsi Anak

Majlis Ulama Indonesia atau disingkat MUI merupakan badan atau lembaga keagamaan independen yang mewadahi para ulama dan cendekia Muslim untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI dapat juga disebut sebagai lembaga fatwa Indonesia, di sini eksistensi MUI bagi masyarakat Indonesia sangat signifikan, terutama dalam merespon permasalahan umat Islam yang selalu dinamis.¹¹⁶ Terkait anak angkat, MUI telah mengeluarkan fatwa. Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984

¹¹⁵Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Pengangkatan Anak (*ADOPSI*) Menurut Perspektif Fiqih Islam, hlm. 4.

¹¹⁶K. Daud, Fathonah & Aden Rosadi, Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Fatwa MUI Bidang Munakahat Perspektif Masalah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, vol. 2, no. 1 (2021), hlm. 20.

yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:¹¹⁷

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Singkatnya, boleh memasukkan anak angkat tersebut dalam Kartu Keluarga tapi tetap dengan mencantumkan bahwa nama ibunya tetap ibu yang melahirkannya. Mengenai Anak angkat sebagaimana yang tertulis dalam makalah MUI, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang, mengatakan anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agamanya. Misalnya, dengan menyematkan nama orang tua angkat di belakang nama si anak. Rasulullah telah mencontohkan. Beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung Zaid, yakni Haritsah di belakang namanya dan tidak lantas mengubahnya dengan nama bin Muhammad.¹¹⁸

Sejak berdiri pada tanggal 26 Juli 1975, MUI telah berupaya mengambil peran sebagai problem solver dalam masalah keluarga dengan cara mengeluarkan fatwa yang terkait masalah keluarga.¹¹⁹ Meskipun fatwa MUI ini tidak mengikat karena tidak mengandung kekuatan hukum, tetapi fatwa MUI telah memberikan pengaruh

¹¹⁷Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Anak Angkat Tahun 1984

¹¹⁸<https://www.hukumonline.com>. *Ibid.*

¹¹⁹DP MUI, Fatwa MUI No. XX tentang Nikah Wisata, ditetapkan di Jakarta pada 13-16 Sya'ban 1431 H/25-28 Juli 2010 M, nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010.

terhadap pemahaman agama dan kehidupan masyarakat di Indonesia. MUI bagaimana pun dipandang oleh sebagian masyarakat Muslim dan pemerintah sebagai corong agama, terlebih MUI tidak berafiliasi ke partai politik atau pun ke organisasi kemasyarakatan dan keagamaan tertentu.

Maka fatwa MUI diterima oleh masyarakat muslim Indonesia dengan baik, bahkan ada yang menganggap perlu direalisasikan secara taken for granted. Sifat fatwa yang bersifat kasuistik, tidak memiliki daya ikat, dan dinamis telah mendorong adanya rekayasa sosial dalam masyarakat muslim Indonesia khususnya di bidang hukum keluarga. Pada tahun 1994, melalui Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 menetapkan Fatwa tentang Adopsi (Pengangkatan Anak), sebagai berikut:¹²⁰

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
- b. Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan nasabnya dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
- c. Adapun adopsi anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga Negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.
- e. Fatwa MUI tentang adopsi anak berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

¹²⁰DP MUI, Himpunan Fatwa MUI (Bidang Sosial dan Budaya), melalui Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 menetapkan Fatwa tentang Adopsi (Pengangkatan Anak), hlm. 305-308.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ
 أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.” al-Quran surat al-Ahzab [33]: 4:

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
 فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِن
 مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan hamba sahaya yang dimerdekakan.” al-Quran surat al-Ahzab [33]: 5:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui Segala sesuatu.” al-Quran Surat al-Ahzab [33]: 40:

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من
 رجلٍ ادَّعى لِغَيْرِ أَبِيهِ وهو يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعى ما لَيْسَ له فليس منَّا
 (رواه الشيخان)

Artinya: “Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: “Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur” dan siapa saja yang mengakui (melakukan) sesuatu yang tidak ada dasar (contoh) maka itu bukan golongan kami (HR Bukhari dan Muslim).”

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَاجْتَنَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. (رواه الشيخان)

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepadabukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد ابن محمد حتى نزلت ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab Ra. Sesungguhnya ia berkata: “Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur’an : Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah”. (HR Bukhari).

a. Muhammad ‘Ali As-Sabuni dalam kitabnya “Tafsir Ayat al-Ahkam” halaman 263, jilid 2 menjelaskan sebagai berikut: “Seperti halnya Islam telah membatalkan Zihar (suami menyerupakan istrinya dengan ibunya), demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak) Syariat Islam telah mengharamkan keduanya, karena tabanni itu menisbahkan seorang anak kepada orang yang bukan ayahnya, dan itu termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah. Sesungguhnya Bukhari dan

Muslim telah meriwayatkan hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas Ra. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang mengakui (membanggakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan dari Allah, para Malaikat dan manusia, serta Allah tidak menerima tasarruf dan kesaksiannya.”

- b. Pendapat Mahmud Syaltut, ulama' asal Mesir, dalam bukunya al-Fatawa, pada halaman 292 beliau menulis: “Untuk memahami hukum Islam dalam permasalahan “tabanni” perlu diketahui bahwa “tabanni” itu ada dua macam. Salah satunya seseorang mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. “Tabanni” model seperti ini adalah perbuatan yang pantas dilakukan oleh mereka yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Sangat baik apabila mengangkat anak orang lain yang memang kurang mampu secara material, kurang mendapatkan rasa kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam ini merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala. Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.”

3. Wasiat wajibah

Ulama berbeda pendapat dalam memahami pada Qs. al-Baqarah ayat 180 yaitu, Ayat ini menunjukkan keumuman perintah berwasiat bagi seseorang yang telah kedatangan tanda-tanda kematian. Tanda-tanda hadirnya kematian di antaranya adalah rambut yang memutih, gigi yang rontok, kesehatan yang menurun, usia senja, dan lain

sebagainya. Wasiat adalah pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan, baik saat hidup atau setelah kematian yang berpesan.¹²¹

Tetapi menurut Quraish Shihab wasiat bisa digunakan untuk pesan-pesan yang disampaikan untuk dilaksanakan setelah kematian yang memberi wasiat. Kewajiban wasiat menurut kebanyakan ulama didasarkan pada kata kutiba yang bermakna wajib, apalagi penutup ayat ini menegaskan bahwa itu adalah hak. Namun di sini ada perbedaan pendapat setelah turunya ayat tentang hak waris. Menurut jumhūr ulama ayat ini di nasakh dengan ayat mawaris sehingga ayat ini tidak berlaku lagi, kendati sebelumnya adalah wajib. Ulama yang mengatakan tidak ada ketentuan wasiat wajibah dalam mengemukakan ketidakberlakuannya dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok:¹²²

- a. Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat 180 surat al-Baqarah tidak dapat diberlakukan karena ayat tersebut telah di nasakh oleh ayat-ayat waris. Ibnu katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ketika turun ayat-ayat faraid, ayat wasiat tersebut dinasakh Al-Razi menyatakan pendapat yang seperti ini kebanyakan dikemukakan oleh mufassir dan ahli fiqh yang sudah diakui dan pendapat ini juga dikuatkan para ulama seperti al-Hasan, Qatadah, Tawus, dan Jabir bin Zayd.
- b. Kelompok yang menyatakan ayat ini dinaskah oleh hadis *lā waiyyata li waris*, bukan ayat-ayat waris. Menurut hadis Nabi SAW ayat wasiat ini terhapus dengan diberikanya hak waris kepada masing-masing ahli waris oleh Allah SWT.
- c. Kelompok yang menyatakan ayat ini tidak dapat diberlakukan karena telah dinasakh oleh ayat waris dan hadis Rasulullah SAW. Pendapat ini diantaranya dikemukakan oleh

¹²¹ Muhammad Muhajir. *Ibid*, hlm. 154.

¹²² *Ibid*, hlm. Hlm. 155-156.

al-Baidlawi yang menyatakan ayat ini dihapus oleh ayat waris dan hadis riwayat Tirmidzi.

- d. Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah telah dinasakh oleh ijma'. Sehingga kewajiban wasiat bagi orang tua dan kerabat tersebut juga telah dinasakh oleh ijma'.

Sebagian ulama berpendapat wasiat tetap berlaku dengan menolak ide adanya pembatalan ayat-ayat hukum al-Qur'an. Mereka tetap berpegang kepada ayat ini dalam arti wajib. Kelompok ini menyatakan bahwa seluruh ayat al-Qur'an adalah muhakkamah, artinya tidak ada naskh (nasikh mansukh) dalam al-Qur'an. Jadi ayat 180 surat al-Baqarah tersebut tidak dinasakh (dihapus atau dihilangkan hukumnya), baik oleh ayat-ayat mawaris (al-Qur'an) atau hadis.

Abu Muslim al-Asfahani mengatakan bahwa ayat ini tidak dinasakh akan tetapi justru ditafsirkan oleh ayat-ayat mawaris dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ayat ini berbeda dengan ayat mawaris, maksudnya adalah bahwa wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat tidak mengurangi sedikitpun bagian mereka dalam pembagian harta waris.
- b. Tidak ada saling meniadakan antara ketetapan waris untuk kerabat dengan ketetapan wasiat sebagai pemberian bagi orang yang akan meninggal, sehingga ahli waris (orang tua dan kerabat) dapat mengumpulkan dua bagian (dari bagian waris dan wasiat) secara bersamaan dengan bedanya hukum dua ayat ini.
- c. Seandainya peniadaan diberlakukan maka ayat waris berfungsi sebagai pentakhsis bagi ayat 180 surat al-Baqarah, karena ayat ini mewajibkan wasiat bagi kerabat, sedangkan ayat waris mengeluarkan kerabat ahli waris dan hak wasiat sehingga otomatis hanya bukan ahli waris saja yang masuk ke dalam ayat wasiat ini. Demikian juga dengan kedua orang tua, ada yang berhak mewarisi dan tidak oleh satu dan lain

hal, seperti adanya perbedaan agama, perbudakan, atau karena pembunuhan.

Namun dari kalangan Imam Mazhab yang terdiri dari Abu Hanifah, al-Malik bin Anas, asy-Syafi bin Idris dan Ahmad bin Hanmbal tidak membahas secara spesifik wasiat wajibah. Hal ini karena pada masa itu ketika seorang anak angkat meninggal dunia maka kebutuhannya akan dipenuhi oleh negara (khalifah), sebagaimana orang-orang miskin dan anak yatim yang dipelihara oleh Negara. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan keadaan saat ini, di mana ketika seorang anak angkat meninggal dunia maka tidak ada yang menanggung beban hidupnya. Pemerintah sendiri belum maksimal dalam memelihara anak yatim serta menyantuni fakir miskin. Pembahasan terkait wasiat wajibah oleh Imam Madzhab adalah berkenaan dengan pembahasan wasiat secara umum. Berdasarkan hukumnya, Imam Madzhab membagi wasiat dalam beberapa hukum, di antaranya ada yang wajib, mubah, sunah, makruh dan haram.¹²³ Maka dalam hal itu imam mazhab hanya menjelaskan diperuntuk kemana wasiat wajibah tersebut

4. Wasiat dalam berbagai mazhab

a. Madzhab Hanafiyyah.

Wasiat bisa diartikan menjadikan harta untuk orang lain; washaitu bi kadza au aushaitu(aku menjadikan sesuatu itu untuknya). Wasiat yang merupakan bentuk jamak dari kata wishayat, dan wasiat dalam istilah ulama fiqh diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara tabarru' atau hibah.¹²⁴ Mazhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sukarela.¹²⁵ Wasiat ada dua macam yaitu: Pertama, Wasiat khusus yaitu berkaitan dengan pengawasan atas orang yang belum sempurna akal nya dengan

¹²³ Muhammad Ja'far Shams al-Din, al-Wasiyyah wa Ahkamuhu, hlm. 23.

¹²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M-1428), hlm.153-154.

¹²⁵ Muhammad Ja'far Shams al-Din, al-Wasiyyah wa Ahkamuhu, hlm. 23.

mengatur berbagai problem yang dihadapinya, menjaga kekayaan, mengembangkan, memberi pengajaran, menikahkan dan melindunginya. Kedua, Wasiat umum yaitu perintah dari penguasa kepada seseorang yang terpercaya dan kapabel (mampu) untuk mengganti posisinya dalam menangani masalah umat. Abu Bakar pernah berwasiat kepada Umar, dan Umar pernah berwasiat pada dewan syura, sementara para sahabat dapat menerima hal tersebut.¹²⁶

Menurut Madzhab Hanafi, wasiat adalah pemilikan yang berlaku setelah kematian dengan cara sumbangan. Kemudian Membagi wasiat menjadi empat macam dilihat dari segi pewaris yaitu wajib, mubah, sunnah, dan makruh. Menurut madzhab Hanafi, wasiat yang dihukumi wajib adalah setiap sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak orang lain seperti mengembalikan titipan, hutang-hutang yang tidak diketahui yang akan hilang jika tidak di bayarkan, maka hal itu menjadi wajib atasnya berwasiat untuk mengembalikan semua tanggungan itu kepada pemiliknya karena apabila dia tidak mengembalikannya dan dia meninggal maka dia akan menanggung dosa, untuk menghindari hal tersebut maka Islam mengatur sistem pengelolaan harta yang di gunakan dan yang di bagi-bagi.¹²⁷

Wasiat wajibah yang disebutkan dalam pengertian ini adalah berhubungan dengan hal-hal yang bersifat hubungan antar manusia dimana hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia harus dikembalikan dan jika ada tanda-tanda kematian datang padanya maka wajib atasnya untuk berwasiat. Kewajiban berwasiat ini tentu saja menjadi keniscayaan ketika orang tua yang meninggal dunia memiliki tanggungan anak angkat. Kerelaan untuk mengangkat merupakan janji (kewajiban) yang harus ditunaikan yaitu membiayai si anak hingga dewasa. Maka wasiat wajibah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan.

¹²⁶Wahbah Zuhaili ,Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al- Muyassar, Fiqih Imam Syafi'I 2, Cet. I, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 365.

¹²⁷Misno. Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam KHI dan Fikih, hlm. 109-112.

b. Madzhab Malikiyah

Menurut pendapat Madzhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar 1/3 sahaja bagi tujuh wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewaris.¹²⁸ Muhammad Abu Zahrah telah memberi ulasan mengenai definisi wasiat yang telah dikemukakan oleh para fuqaha di atas dan berpendapat bahwa definisi tersebut tidak menyeluruh karena tidak merangkumi aspek pelepasan hak seperti berwasiat melunaskan semua hutang, membuat pembagian harta pusaka kepada waris-warisan terhadap baki harta yang telah diwasiatkan dan sebagainya. Beliau berpandangan bahwa definisi yang lebih tepat adalah seperti dalam undang-undang wasiat mesir no.71 1946 dalam perkara 1 iaitu “menguruskan sesuatu peninggalan yang berkuatkuasa setelah berlaku kematian”. Definisi ini meliputi semua jenis wasiat sama ada wasiat wajib atau sunat dan ia juga merangkumi semua bentuk peninggalan si mati sama ada berbentuk harta atau lainnya karena lafaz “menguruskan” itu merangkumi semuanya.¹²⁹

Madzhab Maliki juga membagikan wasiat menjadi lima macam yaitu wajib, mubah, sunat, makruh dan haram. Wasiat wajibah menurut pendapat ini adalah wasiat wajib dilaksanakan bagi siapa saja yang ada padanya hutang atau titipan agar tidak hilang hak-hak manusia atau hal-hal lain yang bersifat wajib. Sebagian ulama Malikiyah menganggap bahwa wasiat wajibah adalah jika ada pada seseorang itu hak-hak yang harus ditunaikan.¹³⁰ Korelasi dengan wasiat wajibah bagi anak angkat adalah bahwa anak angkat adalah kewajiban dari orang tua untuk memberikan biaya hidupnya hingga ia dewasa. Maka memberikan bagian harta bagi anak angkat adalah sebuah kemashlahatan dan penuaan hak-hak orang tua yang sudah meninggal.

¹²⁸ Abdurrahman bin Muhammad ‘Awad al-Juzairi, Kitab al-Faqh ‘ala al-Mazahib, Juz 2, hlm. 250.

¹²⁹ Abu Zahrah, Muhammad, Sharh Qanun al-Wasiat, hlm. 9.

¹³⁰ Abdurrahman Al-Jazairy, Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzhab Al-Arba’ah, hlm. 326-328.

c. Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak. Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.¹³¹ Wasiat merupakan suatu akad yang boleh dan tidak mengikat, sehingga wasiat dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh salah satu pihak (pemberi wasiat). Dengan demikian, wasiat adalah memberikan harta dari seseorang kepada orang yang lain sesudah meninggalnya si pewasiat atau pembebasan hartanya, baik dijelaskan dengan kata-kata (lafazd) atau tidak.¹³² Begitupun yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib.¹³³ Wasiat bisa diartikan dengan suatu pesan tentang pembagian harta warisan kepada seseorang yang selain ahli waris.¹³⁴

Menurut Madzhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berkuatkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.¹³⁵ Imam syafi'i juga mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak.¹³⁶

Dalam Madzhab Syafi'i juga membagikan wasiat menjadi lima macam yaitu wasiat wajib, mubah, sunat, makruh dan haram. Adapun wasiat yang hukumnya wajib menurut madzhab Syafi'i yaitu

¹³¹Abdulrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, juz III (Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiah), tth hlm. 278.

¹³²Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, tej. Abdurrahman, juz III (semarang: asy-Syifa, 1990), hlm. 40.

¹³³Sayuti Thalib, Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1970), hlm. 87.

¹³⁴Husein Bhreisy, Kamus Islam, (Bandung: Galuni Jaya, 1990), hlm. 16.

¹³⁵Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula'duhu, Kairo, 1958, hlm. 52.

¹³⁶Abdulrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, juz III (Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiah), hlm. 278.

wasiat yang berkenaan dengan sesuatu yang ada padanya seperti titipan, hutang-hutang yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya maka wajib atasnya untuk berwasiat walaupun dia tidak sakit agar tidak hilang hak-hak manusia ketika kematiannya.

d. Mazhab Hambali

Menurut Madzhab Hanbali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta ('ain) atau manfaat.¹³⁷ Madzhab Hanbali membagi wasiat menjadi lima macam yaitu wasiat wajib, mubah, sunat, makruh dan haram. Wasiat yang wajib hukumnya menurut pendapat madzhab Hanbali adalah jika seseorang mempunyai tanggungan yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, maka wajib atasnya untuk membuat wasiat yaitu bagi seseorang yang padanya ada titipan atau hutang yang tidak diketahui, sebagaimana diwajibkannya wasiat bagi seseorang yang mempunyai kewajiban seperti zakat, haji, kafarat dan nadzar yang belum dilaksanakan.

Wasiat wajib yang menjadi pendapat ulama Hanabilah lebih luas ruang lingkupnya mencakup hak-hak manusia dan juga hak-hak Allah, baik yang berupa zakat, haji yang wajib, kafarat serta nadzar yang belum terlaksana ketika seseorang meninggal dunia maka wajib baginya untuk membuat wasiat. Kewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak angkat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua angkat yang meninggal dunia, apalagi anak tersebut masih membutuhkan biaya hidup, seperti untuk makan minum, sekolah dan masa depannya hingga ia mampu bekerja.

Dalam hal itu secara perspektif fiqih tidak terdapat bahwa anak angkat mendapat hak waris yang berupa wasiat wajibah, karena di dalam fiqih anak angkat hanya sebatas perpindahan hak asuh atau sekedar beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya, dan tidak salah juga dalam perspektif KHI anak angkat mendapat bagian hak dari warisan orang tua angkatnya yang

¹³⁷Ibn Qudamah, Al-Mughni, juz 6, Maktabah Al-Qahiriyah, Kairo, 1970, hlm. 444.

dinamakan wasiat wajibah dengan syarat tidak lebih dari 1/3 bagian, karena mengingat anak angkat tersebut telah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya walaupun tidak terputus nasab dengan orang tua kandungnya itu sendiri.

Mengingat hukum Islam sangat luas, kebijakan yang di ambil dan diputuskan dalam KHI adalah kebijakan yang sangat bagus dan sangat tepat di era sekarang ini, mengingat anak angkat juga ada hak dari orang tua angkatnya, karena ada dalam salah satu perkataan sebagian ulama bahwa:

قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لأفتى به

Artinya: Telah berkata sebagian mereka (ulama), jika Syafi'i masih hidup pasti sudah mengeluarkan fatwa.¹³⁸

Oleh karena itu, kalam/perkataan yang keluar dari sebagian para ulama ini terjadi ketika perdebatan pada masalah zakat yang tidak sepadan atau sependapat dengan keputusan satu pihak dengan pihak lainnya, namun peneliti cantumkan di pembahasan ini bukan karena tidak ada alasan, mengingat terjadinya perdebatan para ulama atau dalam kaidah *“perbedaan pendapat para ulama itu menjadi rahmat bagi sekalian ‘alam”*.

Mengingat dalam hukum fiqih tidak ada perdebatan tentang hak anak angkat yang mendapatkan warisan dari harta orang tua angkatnya, maka peneliti menyatakan bahwa apabila terjadinya perdebatan dalam warisan anak angkat mendapat hak terhadap harta orang tua angkatnya sebanyak 1/3 sebagaimana yang di sepakati dan tertulis dalam KHI maka perkataan yang sama akan keluar dari sebagian ulama; *“Telah berkata sebagian mereka (ulama), jika Syafi'i masih hidup pasti sudah mengeluarkan fatwa”*.

Maka dari itu perlu dipahami bahwa dalam memahami hukum Islam yang sangat luas ini sangat memerlukan pemahaman yang sangat luas berdasarkan ilmu yang dipelajari untuk memahami al-

¹³⁸Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi. Kitab Fiqih, I'annatu Al-Thalibin, Juzu' dua (2), Cetakan Beirut, hlm. 222.

Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas para ulama, dengan adanya ilmu yang mendukung pemahaman kita untuk memahami suatu kaidah ilmu dan mengambil kesimpulan dengan benar secara baik dan dibutuhkan untuk kemaslahatan ummat, dalam hal ini agama tidak memberatkan ummat, sebagai mana Rasulullah SAW pernah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يَشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَأَسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ
وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجْحَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami, Abdus Salam bin Muthahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad al Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan al Ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat di waktu malam) (HR Bukhari, No 38).¹³⁹

Hadis tersebut menunjuki bahwa agama tidak-lah sulit, melaiikan mudah bagi orang-orang yang paham ilmu alat (nahu, saraf, mantiq, dan lain sebagainya), dengan ilmu tersebut menjadi mudah dalam memahami maksud dan tujuan dari ilmu hukum itu yang dimaksud. Sehingga perkataan dan kesimpulan yang di ucapkannya dapat di 'amalkan dan pastinya tidak menyimpang dengan syari'ah Islam yang telah sah hukumnya.

¹³⁹<https://ilmuislam.id/hadits/8762/hadits-bukhari-nomor-38>, link ini diakses pada tahun 2024.

C. Perspektif Hukum Adat di Indonesia

Hukum adat di Indonesia sangat banyak keragamannya mengenai masalah pengangkatan anak itu sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan dalam halaman sebelumnya. Oleh karena itu dalam hukum adat di Sulawesi dan Bireun Aceh, anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya dan tidak ada hak terhadap harta orang tua angkatnya, melainkan hanya sebatas tanggung jawab yang berpindah kepada orang tua angkatnya.

Sedangkan di daerah Gayo, Bali, Nias dan Lampung, anak angkat akan menjadi anak kandung orang tua angkatnya setelah terjadinya ritual adat yang dilakukan dalam pengangkatan anak, diantaranya yaitu upacara keagamaan tertentu dan persetujuan anggota keluarga, setelah upacara adat tersebut maka anak angkat secara langsung terputus hubungan nasab dari orang tua kandungnya menjadi nasab orang tua angkatnya. Dalam hal ini sangat tidak sesuai yang diajarkan dalam Islam yang tidak boleh memutuskan hubungan nasab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, namun tidak heran mengingat di Indonesia adalah mayoritasnya muslim bukan negara muslim sehingga sangat banyak perbedaan yang kontroversial dalam hukum adat dan terlebih lagi dalam bidang keagamaan.

Sedangkan di daerah Jawa Barat dan Jakarta mengenai pengangkatan anak/adopsi sesuai dengan apa yang berlaku dalam hukum Kompilasi Hukum Islam yakni anak angkat tidak terputus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, namun anak angkat hanya sebatas perpindahan tanggung jawab yang beralih kepada orang tua angkatnya dan anak angkat tersebut juga akan mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkatnya dengan sebutan wasiat wajibah, namun tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dilihat dari segi adat istiadat yang ada di negara Indonesia sangat beragam, ada yang dibolehkan dengan ajaran Islam, ada juga yang tidak menyimpang dengan Islam dan ada juga yang di larang karena menyimpang dengan ketentuan dalam ajaran Islam, maka terputusnya nasab anak kandung dengan orang

tuanya ini adalah salah satu larangan yang dikerjakan dan diterapkan pada sebagian adat yang ada di Indonesia, maka ulama fiqih tidak setuju/akui lembaga atau adat yang melakukan tindakan yang melanggar hukum Islam, untuk itu perlu tindak lanjut supaya pemahaman syari'ah Islam dalam kalangan masyarakat lebih kuat sehingga tidak terjadinya penyimpangan adat dengan hukum Islam.

D. Analisis Penulis Dan Pola Penyelesaian Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkatnya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan apa itu analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Menurut Komarudin, apa itu analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹⁴⁰

1. Analisa Penulis

Mengenai kedudukan anak angkat ditinjau dari tiga perspektif yakni perspektif Hukum Fiqih, Kompilasi Hukum Islam dan adat yang berlaku di sebagian daerah di Indonesia sangat tidak sesuai dalam artian dari tiga perspektif tersebut tidak sama dan malah sangat jauh perbedaannya dalam mengatur dan mendefinisikan kedudukan dalam keluarga orang tua angkat dan dalam harta keluarga orangtua angkatnya, meski ada terjadi perbedaan anatara Hukum Fiqiah dan Kompilasi Hukum Islam namun tidak menyalahi syari'ah mengingat keputusan/kebijakan yang di ambil oleh KHI juga berdasarkan dalil.

¹⁴⁰<https://www.liputan6.com.apa-itu-analisis- dan-cara-melakukan-nya>. Link ini di akses pada tahun 2024.

Ulama fiqih dalam memahami maksud dan tujuan ayat 11,12 dan 176 An-nisa' tentang wasiat (kalalah) yaitu mereka melakukan ijtihad dalam menjawab permasalahan kalalah, Para ulama' fiqih klasik mendefinisikan kalalah adalah seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah. Ada juga yang mendefinisikan bahwa kalalah itu seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki dan ayah. Para ulama' klasik pun membedakan bagian warisan untuk saudara-saudara, yaitu saudara seibu yang tercantum dalam An-Nisa' ayat 12 sedangkan saudara sekandung ataupun saudara seayah pada an-Nisa' ayat 176. Kasus kalalah ini memang cukup rumit sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran para ulama terhadap ayat kalalah tersebut.

Ketika kalalah terjadi di kalangan masyarakat (sebuah keluarga) maka disitulah disyaratkan wasiat yang terdiri dari lima wasiat; sunah, makruh, haram, wajib dan mubah:

- a. Wasiat Sunah adalah wasiat yang dilakukan ketika seseorang dalam keadaan sehat untuk di berikan kepada saudara yang tidak memperoleh harta waris.
- b. Wasiat Makruh adalah wasiat yang dilakukan ketika seseorang dalam keadaan sehat untuk di berikan kepada saudara yang tidak memperoleh harta waris yang namun harta waris tersebut jumlahnya sedikit dan ahli warisnya banyak.
- c. Wasiat Wajib adalah wasiat yang dilakukan ketika seseorang dalam keadaan sakit, dengan tujuan untuk memenuhi hak-haknya dengan Allah SWT. Seperti kafarat, zakat dan fidiah atau pemenuhan hak individu seperti pinjaman (hutang).
- d. Wasiat Haram adalah wasiat yang dilakukan ketika seseorang dalam keadaan sehat maupun sakit apabila di berikan kepada sesuatu yang mengandung kemaksiatan dan anak atau ahli waris lainnya juga haram menerimanya.
- e. Wasiat Mubah adalah diberikan kepada siapa saja yang dia (pemilik Harta) kehendaki untuk menjalani ukhuwah membalas jasa, asalkan tidak melebihi batas yang telah di

tentukan yakni tidak melebihi/mengambil hak-hak ahli waris.¹⁴¹

Wasiat wajibah yang di maksud dan yang diberikan kepada anak angkat tidak ada di dalam lima pengertian di atas, maka dari itu hukum fiqh dengan Undang-Undang saling bertolak belakang/tidak sama dalam memahami dan menafsirkan wasiat yang dimaksud dalam Qs. an-Nisa' ayat 12 juga berdasarkan ayat selanjutnya an-Nisa' ayat 176 tentang kakalah (seseorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan/Ahli waris nasab).

Sebab dan akibat terjadinya perselisihan pendapat terhadap hukum fiqh dengan Kompilasi Hukum Islam adalah ketidak pastian hukum di dalamnya sehingga perlu penafsiran untuk menghasilkan hukum yang sesuai dan tidak menyimpang, dengan sebab itulah perselisihan pendapat dalam memandang dan menafsirkan hukum berbeda dan Rasulullah SAW pun belum menjelaskannya secara detail kepada para sahabatnya.

Sebagaimana telah di bahas pada halaman di atas tentang kisah ketika sahabat Umar membahas masalah kalalah dengan Rasulullah, Rasulullah malah mencubit perutnya dengan jari-jari beliau sambil bersabda, "Cukuplah kamu dengan ayat terakhir surat an-Nisa'. Dan selama hidup-mu, jika kamu dihadapkan masalah ini, maka putuskanlah masalah ini sesuai dengan ayat itu, baik kepada orang yang membacanya ataupun kepada orang yang tidak membacanya." Maka mengenai kalalah tersebut Umar akan memutuskan sebagaimana yang di lampiasakan, maka pada saat Umar ditikam juga berkata, "Ketahuilah, bahwa aku tidak berkomentar apapun dalam masalah kalalah."¹⁴²

Fiqh dan KHI adalah dua dimensi yang berbeda dalam mendeskripsikan kedudukan anak angkat dalam harta warisan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat yang terdata namanya di Kementerian Agama akan mendapat hak-nya sebagai anak angkat yang

¹⁴¹<https://www.republika.id>. Hukum Berwasiat, Diakses Pada Tahun 2024.

¹⁴²Muhammad Baltaji. *Ibid*.

tertulis di dalam KHI yakni hak anak angkat tidak melebihi $\frac{1}{3}$, namun anak yang tidak terdata di Kementerian Agama negara tidak akan melayani atau tidak akan mengambil kebijakan apabila terjadinya permohonan/gugatan terhadap hak waris anak angkat. Oleh sebab itu perlunya terdata nama anak angkat di Kementerian Agama supaya anak angkat akan mendapat hak warisan yang di namakan dengan wasiat wajiabah, walaupun wasiat tersebut tidak di lafaiz oleh orang tua angkatnya, maka anak angkat tetap di berikan wasiat wajiabah tersebut, dalam kalangan masyarakat ada yang menggunakan hukum Kompilasi Hukum Islam, Hukum Fiqih dan Hukum Adat Istiadat.

Hukum adat di Indonesia sangat banyak dan berbeda-beda adat istiadatnya, mengingat negara yang sangat luas dan berbagai agama dan suku, sehingga adat yang berlaku dalam masyarakat juga sangat banyak perbedaan, namun peneliti ingin menjelaskan sebagian adat-adat yang terjadi perbedaan dalam kedudukan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya. Kebanyakan daerah di Indonesia ini dalam mendiskripsikan kedudukan anak angkat ada yang menyimpang dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak di larang di dalam hukum Islam namun tidak di jelaskan secara pasti terhadap aspek tersebut.

Peneliti menganalisis bahwa di negara Indonesia banyak adat istiadat dalam kalangan masyarakat di daerah-daerah tertentu yang sangat jauh terjadi perbedaan mengenai kedudukan anak angkat, sebagian adat menjadikan anak angkat sebagaimana anak kandung mereka sendiri dalam artian anak angkat akan terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya, sehingga berpindah hak dan sebabnya dari orang tua kandung kepada orang lain ketika telah terjadi persetujuan pengangkatan anak yang disepakati oleh dua belah pihak, pihak pertama orang tua kandung dan pihak kedua orang tua angkat kemudian di laksanakan pengangkatan anak sesuai tradisi/adat istiadat setempat, kemudian setelah itu anak angkat tersebut sah menjadi sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya, sehingga apa yang di bebani atas orang tua kandung sekarang telah berpindah kepada orang tua angkatnya, termasuk nasab, ahli waris, mahram dan lain

sebagainya, secara langsung berpindah kepada orang tua angkatnya, hal ini sangat bertentangan dengan Syari'ah Islam (Hukum Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam).

Perlu diperhatikan adat istiadat yang menyimpang dengan syari'ah Islam untuk dibatasi, mengingat di negara ini bukan hanya orang Islam saja, namun umat yang paling banyak di negara Indonesia adalah umat Islam sehingga perlu perhatian pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberi pemahaman mengenai hal tersebut, untuk tidak terjadi perbuatan yang sangat di larang dalam agama Islam, karena akan terjadi kesalahan yang sangat fatal dan berefek kepada keturunan (haram) apabila sampai terjadi perpindahan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, yang kemudian menjadi wali nikah mereka dan lain sebagainya.

Maka dari itu adat yang berlaku yang tidak sesuai dan menyimpang dengan ajaran Islam tidak mengapa mengingat negara ini bukan hanya ditepati oleh orang Islam, namun masyarakat yang beragama Islam perlu mengetahui adat semacam ini yakni adat yang merubah status anak dari segi nasab menjadi nasab orang lain, untuk tidak di ikuti karena di dalam Islam mengenai hal tersebut hukumnya haram dan di anggap perzinahan apabila terjadi pernikahan yang menjadi wali adalah orang tua angkatnya (dinikahi oleh orang tua angkat) yang bukan mahramnya.

Masyarakat yang di perdalaman dan jauh dari kalangan ulama, wajib untuk di perhatikan supaya tidak terjadi kemaksiatan yang abadi, karena ketidak pastian hukum dalam diri masyarakat yang mengikuti adat istiadat yang menyimpang dengan syaria'ah Islam. Karena sebelum Islam sampai ke negara Indonesia ini khususnya Aceh, sudah duluan agama hindu dan budha yang di anut oleh orang Aceh pada abad ke-7 yang di bawa oleh pedagang-pedagang India.¹⁴³ Sehingga banyak adat yang sudah di ubah setelah Islam sampai ke Aceh dan Indonesia ini, namun ada juga adat-adat yang belum sempat

¹⁴³<https://www.acehprov.go.id/Sejarah.Provinsi.Aceh>. Di akses pada tahun 2024.

dan sempurna di alihkan sesuai dengan syar'i (tidak menyimpang dengan syari'ah Islam).

Termasuk adat-adat yang menjadikan anak angkat kepada anak kandung, yang sangat tidak di perbolehkan dalam syari'ah Islam. Berbeda dengan perselisih fahaman dalam menafsirkan ayat atau hadis, sebagaimana hukum fiqih dengan hukum KHI yang berbeda dalam menjadikan anak angkat mendapat harta waris berupa wasiat wajibah, namun tidak menyimpang dengan syari'ah Islam itu sendiri, karena dalam al-Qur'an dan Hadis tidak secara jelas dalam menguraikan dan menjelaskan tentang wasiat wajib dan kalalah, sehingga para ulama terjadi perbedaan pandangan dalam menafsirkan dan berbeda dalam mengambil kebijakan, akan tetapi sama sepakat dalam menjadikan anak angkat kepada anak kandung mereka, karena jelas larangannya untuk tidak menyandarkan nama anak angkat dengan ayah angkatnya (orang tua angkatnya).

Ketika nabi mengubah nama Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad, maka turun ayat tentang larangan tersebut, larang tersebut adalah bentuk teguran kepada manusia untuk menjauhi perbuatan tersebut yang di benci oleh Allah SWT. Namun Rasulullah di taqdirkan oleh Allah untuk melakukan itu supaya menjadi hujjah atau dalil bagi kaum muslimin yang ta'at untuk tidak melakukan hal yang serupa yakni menyandarkan nama seseorang (anak) dengan orang yang bukan orang tuanya sendiri. Dari kisah ini sudah jelas dan tidak perlu di kias lagi karena asbabun nuzul turun ayat tersebut (Qs. al-Ahzab ayat 4-5)

Selain itu, nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda: "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melaikan ia telah kufur." (HR Bukhari dan Muslim).¹⁴⁴ Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa larangang untuk orang yang mengubah nasab seorang yang bukan bagian dari dirinya (anak kandung) mereka tau bahwa itu

¹⁴⁴<https://www.hukumonline.com>, pengangkatan anak menurut hukum Islam-hukumonline. Di akses pada tahun 2024.

larangan keras dalam Islam, apabila mereka kerjakan dalam keadaan sengaja dan mengabaikan larangan Allah dan Rasululla sehingga mereka menjadikan dirinya kufur atas ketentuan Allah dan Rasul SAW, untuk itu jauhilah perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam sehingga kita menjadi Muslimin yang ta'at.

Mengenai status anak angkat menurut hukum Islam, dalam tulisan yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam, Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) menyatakan antara lain al-Quran surat al-Ahzab ayat 39 menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga ditinjau dalam perspektif hukum bahwa mantan istri anak angkat tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya dan juga sebaliknya, anak angkat boleh menikahi istri ayah angkatnya (ibu angkatnya). Sehingga, jika dilihat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dimungkinkan, dengan syarat bahwa orang tua tunggal tersebut adalah warga negara Indonesia dan telah mendapat izin dari menteri (Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).¹⁴⁵

Dengan demikian peneliti dapat menjadikan kasus ini menjadi tiga aspek yang terjadi di kalangan masyarakat, sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya Aceh menjadikan anak angkat sesuai dengan aspek hukum fiqih, yaitu hukum mengangkat/adopsi anak adalah sunah dan anak angkat tersebut tetap menjadi mahram bagi orang tua angkatnya dalam artian menjaga dirinya dari larangan syara'. Anak angkat tidak ada hak dalam harta warisan orang tua angkatnya walaupun wasiat wajibah, mereka hanya sebatas anak orang yang di tanggung hak hidupnya oleh orang lain.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun perbedaan tersebut tidak menyalahi dengan syara' melainkan hanya terdapat perbedaan dalam memahami ayat al-Qur'an 180 tentang wasiat, namun hukum fiqih dan KHI terdapat banyak kesamaan

¹⁴⁵ *Ibid.*

tentang kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya, terjadi perbedaan pada KHI anak angkat mendapat 1/3 dari harta orang tua angkatnya dan dalam hukum fiqih anak angkat tidak mendapat apapun dari harta warisan orang tua angkatnya.

Namun dalam adat istiadat yang berlaku di sebagian daerah di Indonesia ini sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya adalah sebagian daerah mengikuti hukum fiqih dan ada juga sesuai dengan KHI terhadap kedudukan anak angkat dalam harta warisan orang tua angkatnya, maka dua-duanya boleh di ikuti karena tidak berpengaruh terhadap syari'ah Islam itu sendiri, namun yang jadi permasalahan dalam hal tersebut yaitu, adat yang mengubah status anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya, maka dari itu perlunya evaluasi hukum tentang kedudukan anak angkat yang di bolehkan dalam Islam. Dengan hadirnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat akan menjadikan masyarakat sejahtera, dan akan menjadikan negara ini sebagai *baladun taibatun warabbul qhafur*, yang adil dan beradab seperti yang di harapkan oleh masyarakat dan negara ini.

Untuk mengubah sebuah adat yang telah berlaku dan berjalan telah lama, mulai dari masa dulu sampai sekarang sangat tidak mudah. Maka hemat peneliti, mengingat di negara Indonesia yang beraqam agama ini sangat kecil kemungkinan untuk mengubah adat istiadat yang telah berketurunan sampai sekarang, yang namun sebagai umat Islam perlu di sampaikan mengenai hal tersebut, terserah adat yang di perlakukan oleh agama lain, akan tetapi umat Islam yang berada di daerah tersebut apabila terjadi pengangkatan anak untuk tidak mengikutu adat-adat yang di larang dalam Islam.

Maka dari itu, perlu adanya pemerintah untuk meninjau adat istiadat yang menyimpang dengan ajaran Islam, yang telah belaku di sebagian daerah, yang terdapat masyarakat Islam di dalamnya, supaya tidak mengerjakan larangan Islam, karena ketidak pastian hukum dalam dirinya (awam), sebagaimana yang telah berlaku di tanah Indonesia ini, termasuk di tanah Aceh Gayo.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis tentang permasalahan “Kewarisan anak angkat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam KUHP anak angkat merupakan anak yang di adopsi oleh seseorang untuk dijadikan anaknya, namun tidak merubah nasab anak tersebut, melainkan hanya sebatas berpindah hak anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Mengenai warisan anak angkat, KUH Perdata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. KUH Perdata hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin dan tidak melarang bagi seseorang untuk menghibah seluruh harta peninggalannya, tetapi KUH Perdata mengenal asas *ligitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah di tetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapus oleh yang meninggalkan warisan.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam di indonesia upaya yang di berikan dan di lakukan terhadap permasalahan kedudukan anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah mahram, anak angkat tidak terputus hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya, yankni anak angkat tetap menjadi anak kandung bagi orang tuanya, dan anak angkat akan mendapat hak nya sebagai anak angkat sebanyak 1/3 harta warisan dari harta warisan orang tua angkatnya dengan sebutan wasiat wajibah, wasait wajibah yang diberikan kepada anak angkat tersebut namun tidak boleh melebihi dari ketentuan yang telah di tentukan dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Anak angkat yang tidak mendapat wasiat dari orang tua angkatnya mereka tetap diberikan wasiat wajibah, maka anak kandung atau ahli waris lainnya tidak dapat menghalangi hak

anak angkat yang telah diberikan kepadanya sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang RI tentang kedudukan anak angkat dalam harta warisan orang tua angkatnya, namun apabila anak angkat tidak tercatat di Kementerian Agama, maka anak angkat tidak di akui dalam hukum Undang-Undang negara.

Maka apabila terjadi perkara hukum dengan anak kandung atau ahli waris lainnya, pihak aparat hukum tidak dapat mengambil kebijakan terhadap perkara tersebut, karena terhalang, dengan sebab syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang pengangkatan anak tidak terpenuhi, sehingga apabila terjadi gugatan terhadap harta warisan maka dari pihak kementerian Agama tidak dapat melayani dan tidak dapat membantu, dikarenakan syarat-syarat yang terpenuhi karena tidak tercatat/namanya dala catatan di kementria agama sebagai anak angkat.

3. Anak angkat di tinjau dalam hukum fiqih adalah sunah, karena ada mengandung unsur sosial, sedekah, perhatian, tolong menolong, jasa kebaikan dan lain sebagainya. Mengadopsi anak dalam hukum fiqih memiliki ketentuan yang wajib di ketahui oleh orang tua angkat, karena ada batasan syara' dalam menjadikan anak angkat di dalam satu atap (satu rumah), anak angkat adalah anak dari orang lain, baik itu anak dari saudara mahramnya (orang tua angkat) atau yang bukan mahramnya, maka perlu diperhatikan bahwa apabila orang tua angkat dengan orang tua anak yang di angkat tersebut bukan satu mahram (wali) dengannya, wajib mengetahui apasaja larangan syara' yang wajib di jauhi, di antaranya sebagaimana dalam ilmu fiqih adalah anak angkat tersebut bukan mahram bagi orang tua angkatnya, sehingga hukum yang berlaku antar anak angkat dengan orang tua angkatnya adalah sebagaimana larangan-larangan hukum seseorang yang bukan mahram wajib di jaga.

Mengenai harta warisan anak angkat dalam harta orang tua angkatnya di tinjau dari hukum fiqih anak angkat tidak mendapat harta warisan walau sekalipun itu wasiat wajibah, karena di dalam fiqih anak angkat hanya sebatas memberi jasa atau berpindah hak asuh/tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

4. Pengangkatan anak yang telah berlaku di dalam adat istiadat di kalangan masyarakat itu berbeda-beda, ada yang berlaku dan menggunakan hukum setempat sebagaimana yang telah dilakukan sejak leluhur nenek moyang mereka, ada juga sesuai dengan hukum Undang-Undang dan ada juga yang sesuai dengan hukum Fiqih, yang namun pada dasarnya hukum adat di daerah Indonesia ini kebanyakan tidak sesuai dan di larang dalam hukum Islam, setelah Islam datang di daerah-daerah di Indonesia ini menjadikan masyarakat banyak yang menganut agama Islam, sehingga adat yang banyak menyimpang dengan Islam telah di ubah serta menyiarkan syariat Islam yang lebih dalam.

Namun tidak seluruhnya adat dan pemahaman masyarakat dapat menerima ini semua, ada sebagian adat yang masih menyimpang dari larangan Islam sebagaimana mengubah anak angkat menjadi anak kandung mereka seperti yang telah dilakukan oleh jaman jahiliah dulu sebelum syariat Islam datang kepada mereka, di sebagian daerah Indonesia masih berlaku perbuatan tersebut, namun hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat, yakni hubungan nasab terputus setelah perjanjian atau terjadinya pengangkatan anak. Hal seperti ini terdapat di daerah Bali, Gayo, Nias, Lampung dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum Islam di negara Indonesia ini untuk memperkuat/memperkental penegakan hukum yang telah diatur di dalam Undang-Undang tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya, mengingat masyarakat di negara ini adalah mayoritas Islam, yang dituntut oleh agama pada mereka untuk tidak melakukan larangan syara', masyarakat di negara ini kebanyakan dari mereka awam terhadap larangan syara' sehingga mereka sudah terbiasa dengan perbuatan tersebut, karena ketidak sadaran hukum terhadap diri merek, sehingga mereka menganggap hal tersebut udah biasa di lakukan dari turun menurun sejak nenek moyang mereka, maka perlu diperbaiki.
2. Diharapkan kepada pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Aceh, untuk meninjau lebih dalam terhadap kasus anak angkat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia ini, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan masyarakat Islam yang awam yang ada di daerah tersebut untuk tidak mengikuti adat istiadat yang menyimpang dengan syari'ah Islam.
3. Diharapkan kepada orang tua angkat yang Islam, ketika mengangkat anak/adopsi anak, mohon untuk menjalankan ketentuan syari'ah supaya tidak terjadi apa yang tidak di inginkan, karena apabila di lakukan dengan apa yang di larang dalam Islam seperti mengubah nasab anak angkat menjadi anak kandung mereka sehingga kalian menjadi wali dalam pernikahan mereka yang padahal orang tua dan wali mereka masih ada dan tidak mendapat amanah (diwakili) dari ahli waris sesungguhnya, maka pernikahan anak angkat (perempuan) tersebut menjadi pernikahan yang tidak sah di dalam hukum agama Islam, apabila

terjadi hubukan suami Istri terhadap mereka itu perzinahan dan akan melahikan keturunan yang haram terus menerus. Oleh karena itu, untuk kasus ini sangat perlu bantuan dari pemerintah untuk kepastia hukum yang berlaku di kalangan masyarakat yang telah menjadi adat istiadat, supaya umat Islam tidak melakukan pelanggaran/larangan syara'.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ridwan Jamal. Kewarlsan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat. (Jurnal Al-Syir'ah Vol. 4 No. 2. 2006)
- Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000)
- Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, (Beirut: Dar Al- Fikr Almu" Asir,1997) Cet 4, Juz 9
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I, (Cet. IV; Jakarta: Depag RI, 2009)
- Muderis Zaini. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum. (Jakarat: Sinar Grafika, 2006)
- Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2014) cet. Ke-1
- Andi Syamsu Alam, dan M.Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2008
- Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Sugiono, Metodologi Penelitian Kombinasi, Cet 4 (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Muderis Zaeni. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi. Kitab Fiqih, I'annatu Al-Thalibin, Juzu' dua (2), Cetakan Beirut
- R.Soebekti, Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu, 1995
- Muhammad Baltaji. Manhaj 'Umar bin Khatib fi at-Tasyri' Dirasah Mastu'ibah li fiqhi 'Umar wa Tandhimatihi. Terj. Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khatib oleh Masturi Irham, (Jakarta: Khalifa, 2005), Cet. Ke-1

- C.Bastian Tafal, 1983, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari, Cet.1, CV. Rajawali, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, Hukum Kekkerabatan Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1987
- Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I, (Cet. IV; Jakarta: Depag RI, 2009)
- Andi Syamsu Alam, dan M.Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2008)
- Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat 1
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat 2
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat 3.
- Rosnidar Sembirng, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 pasal 39 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Kitab Karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Pada Syarah Ibnu Kasim. Kitab Al-bajuri. Fiqih
- Simorangkir, JCT. Kamus Hukum. Di Indonesia
- Amir Mertosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Dahara: Prize, Semarang, 1987
- Dewi Sulastri, 2015, Pengantar Hukum Adat, Cet.1, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak Dan Wanita Dalam Hukum (Jakarta: LP3ES, 1989)

Lihat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II Hukum Kewarisan, Bab V, Pasal 209

Muhammad Muhajir. Kensep wasiat wajibah dalam tafsir surat al-baqarah ayat 180

Djaja S. Meliala. Hukum Perdata dalam Perspektif BW. Nuansa Aulia. Bandung, 2012

Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Pengangkatan Anak (*ADOPSI*) Menurut Perspektif Fiqih Islam

Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Anak Angkat Tahun 1984

Jurnal dan Tesis

Sumiati Usman. Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris. *Lex Privatum: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. I No. 4. Oktober. 2013.

Muhammad Rais. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 -200

R Jamal. Kewarlsan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 4 No. 2. Tahun 2006

Muhammad Rais. Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif) *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016

Muhammad Rais, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016

Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", *Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 1 Januari-Maret, 2013

Karin Aulia Rahmadhanty, dkk, "Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia", *Jurnal Normative*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018

- Mifta Hulzannah. Pembagian Ahli Waris pada Anak Angkat di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Volume 8 Nomor 1, Maret, 2020
- Ahmad Syafi’i, “Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam,” HUNAFa: Jurnal Studia Islamika 4, no. 1 (April 15, 2007)
- Zulfan Efendi Hasibuan. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 1 Juni 2019
- Jamhir, Syahriadi. Sistem pewarisan masyarakat adat di lingkungan etnik Gayo, Vol. 22 , No 1
- Rusdji Ali Muhammad, Dkk. Penduan Penulisan Tesis Dan Disertasi, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016)
- H.Abdullah Syah, Dkk, Laporan Penelitian Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Anak Angkat Pada Suku Melayu Kecamatan Tanjung Pura Langkat, Medan: Balai Penelitian IAIN Sumatera Utara, 1995
- Muhammad Ja’far Shams al-Din, al-Wasiyyah wa Ahkamuhu Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007 M-1428)
- Muhammad Ja’far Shams al-Din, al-Wasiyyah wa Ahkamuhu Syafi’i 2, Cet. I, (Beirut: Darul Fikr, 2008)
- Misno. Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam KHI dan Fikih Abdurahman bin Muhammad ‘Awad al-Juzairi, Kitab al-Faqh ‘ala al-Mazahib, Juz 2
- Abu Zahrah, Muhammad, Sharh Qanun al-Wasiat Abdurrahman Al-Jazairy, Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Arba’ah Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, juz III (Bairut: Dar Al-Kitab Al-‘Alamiah), tth
- Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, tej. Abdurrahman, juz III (semarang: asy-Syifa, 1990),
- Sayuti Thalib, Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1970)
- Husein Bhreisy, Kamus Islam, (Bandung: Galuni Jaya, 1990)

- Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula'duhu, Kairo, 1958
- Abdulrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, juz III (Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiah)
- H.Nur Mujib, MH. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hukum Warisan Anak Angkat dari Orang Tua Angkat.
- Junaidi. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia
- Sartika Dewi, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak Tobak Di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
- Denny Rudin. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan – Bali. Semarang 2009
- Musthofa, Pengangkatan anak kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta, Kencana, 2008
- Junaidi. Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat di Indonesia
- Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak
- Happy Budyana Sari. Konsep Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (17 Juni 2009)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
- Agung Tresna Putra. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten
- Atin Meriati Isnaini. Ahmad Rifai. Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara)

- Atin Meriati Isnaini. Ahmad Rifai. Status Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara)
- Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum, Masalah Hukum Perdata Adat, Departemen Kehakiman
- Fahmi al-Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).
- Junaidi. Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif
- Humaini. Hukum dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif.
- Nadya Faizal. Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)
- Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, M. Amin Qodri. Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia
- Johni Najwan, Hukum Kewarisan Islam, Baitul Hikmah, Padang, 2003
- Andi Sri Rezky Wulandari. Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Dalam KHI dan Hukum Perdata
- Masyhur. Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam
- Iwayan Beni dan Sagung Ngurah, 1989, Hukum Adat di dalam Yurisprudensi Indonesia, Surya Jaya, Denpasar
- K. Daud, Fathonah & Aden Rosadi, Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Fatwa MUI Bidang Munakahat Perspektif Masalah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, vol. 2, no. 1 (2021)
- M. Fahmi Al Amruzi. Anak Angkat Di Persimpangan Hukum

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCA SARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 934/Un.08/Ps/12/2023

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCA SARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Senin Tanggal 27 November 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

- Menunjuk:
1. Dr. Abdul Jalil Salam, MA
2. Dr. Badrul Munir, Lc., MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : M. Redha
NIM : 221010023
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Kewarisan Anak Angkat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Desember 2023

Direktur,



Eka Srimulyani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : M. Redha
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Lheue Simpang, 25 Agustus 2000
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Jeunieb Kab. Bireuen
9. Email : muhammadredha594@gmail.com
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MIN Lheue, Tahun lulus 2012
 - b. SMP : SMP Ummul Ayman Samalanga, Tahun Lulus 2015
 - c. SMA : MAS Ummul Ayman Samalanga, Tahun Lulus 2018
 - d. PTN : STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, 2018-2022
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Bukhari
 - b. Pekerjaan : Dagang
 - c. Ibu : Fitriani
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Desa Lheue Simpang, Kec. Jeunieb, Kab. Bireuen.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 7 Agustus 2024

Penulis

M. Redha

NIM. 221010023